



**PUTUSAN**

**Nomor : 677 K/Pid.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: SYARIPUDDIN, A.Md Bin ABDUL GANI ;
Tempat Tahir	: Kalahiyang ;
Umur / Tanggal	: 37 tahun / 03 Agustus 1973 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Desa Batu Mandi RT.04 Kecamatan Batu Mandi Kabupaten Balangan ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: PNS ( Staf seksi Aneka Usaha Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemkab Balangan).;

Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penuntut umum sejak tanggal 24 Juni 2011 sampai dengan tanggal 13 Juli 2011 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 11 Juli 2011 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2011 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 10 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2011 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 10 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2011 ;
5. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 9 September 2011 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2011 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 9 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 7 Desember 2011 ;

Hal. 1 dari 59 hal. Put. No. 677 K/Pid.Sus/2012



yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa :

**KESATU:**

Bahwa Terdakwa Syaripuddin, A.Md. Bin Abdul Gani selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/25/Kum Tahun 2009 tanggal 30 Januari 2009 pada kegiatan pengembangan jalan produksi kawasan perkebunan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Balangan DIPA Departemen Pertanian Tahun Anggaran (TA) 2009 bersama-sama Abdul Hadi, SP. (disidangkan dalam berkas terpisah) pada suatu waktu antara bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Oktober 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Balangan Jalan A. Yani KM. 5,5 Paringin Kabupaten Balangan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal adanya Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian pada DIPA Departemen Pertanian Republik Indonesia Tahun Anggaran (TA) 2009 Nomor : 3540.0/018-18.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 pada sub kegiatan Pengelolaan Lahan terdapat belanja bantuan sosial sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Balangan ;

Dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran (TA) 2009 dari Departemen Pertanian pada kegiatan Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian dengan sub kegiatan Pengelolaan Lahan pada belanja lembaga sosial lainnya dirinci menjadi 5 (lima) volume pekerjaan yaitu kegiatan pengembangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan produksi kawasan perkebunan sepanjang 1 km (satu kilometer) dengan harga satuan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Berdasarkan DIPA Departemen Pertanian Republik Indonesia Tahun Anggaran (TA) 2009 tersebut dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran (TA) 2009 tersebut serta usul Tim Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk pertanian tanggal 20 Mei 2009 tentang hasil penilaian terhadap permohonan/usulan rencana usaha dari kelompok maka Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Balangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dengan surat Nomor : 525/064/SK/ Dishutbun/2009 tanggal 22 Mei 2009 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Tani/Petani Penerima Bantuan Sosial Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Perluasan Areal Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Dana TP) Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Balangan Tahun Anggaran (TA) 2009 menetapkan 5 (lima) Kelompok Tani yaitu : Kelompok Tani Makmur Bersama Desa Sumber Rejeki, Kelompok Tani Sejahtera Desa Gunung Riut, Kelompok Tani Harapan Baru II Desa Mampari, Kelompok Tani Berkat Usaha Desa Batu Merah, dan Kelompok Tani Subur Makmur Desa Tangalin untuk menerima bantuan sosial pengembangan jalan produksi kawasan perkebunan dengan masing-masing volume pekerjaan pengembangan jalan produksi sepanjang 1 km (satu kilometer) dengan dana masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Setelah dilakukan penetapan Kelompok penerima bantuan lalu 5 kelompok tani tersebut melengkapi administrasi berupa RUK (Rencana Usaha Kelompok), membuka rekening di bank dan menandatangani perjanjian kerja antara Ketua Kelompok Tani dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Abdul Hadi, SP. Setelah dokumen lengkap kemudian diteruskan ke KPPN Tanjung kemudian dari KPPN Tanjung mentransfer langsung ke rekening masing-masing kelompok tani sebesar masing-masing Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya mengenai pencairannya dilakukan sesuai kemajuan pekerjaan yang diketahui oleh petugas lapangan. Pekerjaan pengembangan jalan produksi tersebut dilaksanakan oleh masing-masing kelompok tani di desanya pada bulan Juni 2009 hingga bulan Oktober 2009 ;

Hal. 3 dari 59 hal. Put. No. 677 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa dan Abdul Hadi, SP. telah meminta kepada 5 (lima) Kelompok Tani penerima bantuan sosial pengembangan jalan produksi kawasan perkebunan untuk menyerahkan uang masing-masing Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada mereka dengan alasan sebagai biaya konsultan dan administrasi dan akhirnya masing-masing kelompok tani menyerahkan uang tersebut kepada Abdul Hadi, SP. dan Terdakwa beberapa tahap sehingga total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat proses melengkapi administrasi pekerjaan pembuatan jalan produksi kawasan perkebunan sepanjang 1 km (satu kilometer), Abdullah selaku Ketua Kelompok Tani Berkat Usaha Desa Batu Merah dan Kepala Desa Batu Merah dipanggil untuk menemui Abdul Hadi, SP. di Kantor Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Balangan, pada pertemuan tersebut Abdul Hadi, SP. meminta 20% (dua puluh persen) dari uang yang akan diterima kelompok tani sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang katanya uang tersebut untuk bayar konsultan 8% (delapan persen) dan sisanya adalah untuk biaya administrasi. Pada saat akan membuka rekening kelompok tani pada Bank BRI, Misrani selaku Bendahara Kelompok Tani menemui Abdul Hadi, SP. di kantornya untuk menanyakan prosedur penarikan uang, saat itu Abdul Hadi, SP. mengatakan pada pencairan dilakukan 5 (lima) tahap, pencairan pertama dapat ditarik Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari uang tersebut agar diberikan kepada Abdul Hadi, SP. dan pencairan kedua dapat ditarik Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari uang tersebut diberikan kepada Abdul Hadi, SP., pada pencairan ketiga sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), keempat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) dan kelima sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) tidak dilakukan pemotongan. Sesuai petunjuk Abdul Hadi, SP. tersebut pada pencairan pertama tanggal 14 Juli 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Abdullah bersama Misrani selaku Bendahara Kelompok Tani langsung menemui Abdul Hadi, SP. di kantornya dengan membawa uang tersebut, kemudian Abdul Hadi, SP. berkata agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepadanya dan sisanya untuk melaksanakan kegiatan. Pada saat pencairan kedua sekitar akhir bulan Juli 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kembali Abdullah bersama Misrani menemui Abdul Hadi, SP. di kantornya dengan membawa uang tersebut dan menyerahkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Abdul Hadi, SP. ;

Bahwa untuk melengkapi administrasi laporan Terdakwa dan Abdul Hadi, SP. menyuruh kelompok tani untuk merekayasa laporan guna menutupi uang yang telah diminta Abdul Hadi, SP. sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan memasukkan data-data fiktif dengan tujuan untuk menyesuaikan penggunaan dana dengan penerimaan yaitu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), seperti sewa alat stom tertulis dalam laporan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) padahal kenyataannya hanya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada formulir upah tenaga kerja tertulis nama-nama fiktif penerima upah sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari, yang mana pada kenyataannya pekerjaan tersebut telah dilakukan secara borongan ;

2. Bahwa pada saat Tim Teknis melakukan sosialisasi di rumah Kepala Desa Mampiri di hadapan Kelompok Tani Harapan Baru II di mana Askalani selaku Ketuanya, pada saat itu Abdul Hadi, SP. ada mengatakan bahwa dana pembuatan jalan produksi kawasan perkebunan sepanjang 1 km (satu kilometer) yang akan diterima Kelompok Tani Harapan Baru II sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ada pemotongan sebesar 20% (dua puluh persen) yaitu Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya administrasi dan konsultan. Pada saat uang telah ditransfer ke rekening kelompok tani dan akan dilakukan pencairan, Askalani dan Jamni selaku Bendahara kelompok tani bertemu Terdakwa untuk menanyakan prosedur penarikan uang, saat itu Terdakwa mengatakan pencairan dilakukan 5 (lima) tahap pada pencairan pertama dapat ditarik Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) agar diberikan kepada dirinya, pencairan kedua dapat ditarik Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu sebesar Rp5.000.000,00 diberikan kepada

Hal. 5 dari 59 hal. Put. No. 677 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dirinya dan pada pencairan ketiga sebesar Rp15.000.000,00 lalu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan kepada dirinya, pada pencairan keempat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kelima sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) tidak dilakukan pemotongan. Berdasarkan petunjuk Terdakwa tersebut, maka pada pencairan pertama tanggal 14 Juli 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Askalani dan Jamni selaku Bendahara kelompok tani langsung membawa uang tersebut ke rumah Terdakwa dan dilakukan pemotongan oleh Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah), pada pencairan kedua tanggal 27 Juni 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kembali Askalani dan Jamni langsung membawa uang tersebut ke rumah Terdakwa dan dilakukan pemotongan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada pencairan ketiga tanggal 5 Agustus 2009 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kembali Askalani dan Jamni langsung membawa uang tersebut ke rumah Terdakwa dan dilakukan pemotongan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Bahwa untuk melengkapi administrasi laporan Terdakwa menyuruh kelompok tani untuk merekayasa laporan guna menutupi uang yang telah diminta Abdul Hadi, SP. pada saat sosialisasi dan diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan memasukkan data-data fiktif dengan tujuan untuk menyesuaikan penggunaan dana dengan penerimaan yaitu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

3. Bahwa Kelompok Tani Makmur Bersama yang diketuai oleh Soharto di Desa Sumber Rejeki namun dalam musyawarah kelompok Panggaruni bersama Tamami yang ditunjuk untuk mengerjakan pembangunan jalan produksi kawasan perkebunan. Pencairan dilakukan empat kali, yang pertama sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kedua sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), ketiga sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan keempat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Pemotongan dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada pencairan pertama dan kedua sejumlah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan Panggaruni yang ditemani oleh Tamami dan Imam Wahyudi kepada Terdakwa di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Balangan untuk biaya konsultan ;

4. Bahwa Terdakwa dan Abdul Hadi, SP. pernah melakukan sosialisasi kegiatan pembangunan jalan produksi kawasan perkebunan sepanjang 1 km (satu kilometer) dengan dana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang akan diterima Kelompok Tani Subur Makmur, sosialisasi tersebut dilakukan di hadapan Kelompok Tani Subur Makmur Desa Tangalin bertempat di SDN Pulau Kembang, Desa Tangalin. Pada saat akan membuka rekening kelompok tani di Bank BRI, Muhammad Rijani selaku Kepala Desa Tangalin, Yardiansyah selaku Ketua Kelompok Tani dan Muhdi selaku Bendahara Kelompok tani dipanggil oleh Abdul Hadi, SP. ke Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Balangan, disana mereka bertemu dengan Terdakwa dan Abdul Hadi, SP. lalu dijelaskan oleh Terdakwa dan Abdul Hadi, SP. bahwa pembukaan rekening akan didampingi oleh petugas teknis lapangan lalu Terdakwa dan Abdul Hadi, SP. juga meminta mereka menipiskan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada mereka ;

Pencairan dana tersebut dilakukan 4 (empat) tahap, pertama pada tanggal 13 Juli 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari uang tersebut diserahkan Muhammad Rijani dan Muhdi kepada Terdakwa di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Balangan, pencairan kedua pada tanggal 28 Juli 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tidak dilakukan pemotongan, pencairan ketiga tanggal 4 Agustus 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari uang tersebut diserahkan Muhammad Rijani dan Muhdi kepada Terdakwa di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Balangan dan pencairan keempat pada tanggal 24 Agustus 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) tidak dilakukan pemotongan ;

Hal. 7 dari 59 hal. Put. No. 677 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk melengkapi administrasi laporan Terdakwa dan Abdul Hadi, SP. menyuruh kelompok tani untuk merekayasa laporan guna menutupi uang yang telah diminta Terdakwa dan Abdul Hadi, SP. sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan memasukkan data-data fiktif dengan tujuan untuk menyesuaikan penggunaan dana dengan penerimaan yaitu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), seperti pada formulir upah tenaga kerja tertulis nama-nama fiktif penerima upah sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perhari, yang mana pada kenyataannya pekerjaan tersebut telah dilakukan secara borongan;

5. Bahwa Terdakwa dan Abdul Hadi, SP. pernah melakukan sosialisasi kegiatan pembangunan jalan produksi kawasan perkebunan sepanjang 1 km (satu kilometer) dengan dana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang akan diterima Kelompok Tani Sejahtera Desa Gunung Riut bertempat di pondok kebun H. Aran di Desa Empat. Pencairan dilakukan 4 (empat) tahap, pencairan pertama pada tanggal 13 Juli 2009 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), pencairan kedua pada tanggal 21 Juli 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), pencairan ketiga pada tanggal 10 Agustus 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pencairan keempat pada tanggal 24 Agustus 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) lalu Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari uang tersebut Hamdan selaku Bendahara kelompok tani titipkan kepada Terdakwa untuk pemeliharaan jalan. Bahwa untuk melengkapi administrasi laporan kelompok tani membuat laporan sesuai dengan penerimaan yaitu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), padahal pekerjaan tersebut hanya menghabiskan dana sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Bahwa mengacu kepada Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran (TA) 2009 yang diterbitkan Departemen Pertanian dan RUKK (rencana usaha kegiatan kelompok) masing-masing kelompok tani, dana bantuan sosial pengembangan jalan produksi tersebut yang diterima oleh 5 (lima) kelompok tani masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diperuntukan untuk upah tenaga kerja, bahan/material dan sewa alat dan tidak diperuntukkan untuk biaya konsultan dan administrasi. Pada Bab 2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf B angka 6 Lampiran Permentan Nomor : 04/Permentan/OT.140/1/2009 tanggal 12 Januari 2009 pada bagan-1 tergambar tahapan penyusunan RUK yaitu kelompok tani menyusun RUK didampingi oleh PPL dan diverifikasi oleh Tim Teknis ;

Bahwa proses pengajuan dan penyaluran Dana Bantuan Sosial berdasarkan Bab 2 huruf B angka 8 Lampiran Permentan Nomor : 04/Permentan/OT.140/1/2009 tanggal 12 Januari 2009 diantaranya sebagai berikut :

- a. Ketua kelompok mengusulkan RUKK/RUB kepada PPK Kabupaten/Kota setelah diverifikasi oleh Penyuluh Pertanian/petugas lapangan lainnya dan disetujui oleh Ketua Tim Teknis ;
- b. PPK meneliti rencana usaha kelompok dari masing-masing kelompok yang akan dibiayai, selanjutnya mengajukan ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kabupaten/Kota, kemudian KPA mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan lampiran ... dst.

Bahwa Terdakwa dan Abdul Hadi, SP. mengetahui dan menyadari dalam Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran (TA) 2009 yang diterbitkan Departemen Pertanian dan RUK masing-masing kelompok tani tidak diperuntukkan untuk biaya konsultan dan administrasi namun Terdakwa tetap meminta kepada masing-masing kelompok tani untuk menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan mereka menerima uang tersebut.

Untuk melengkapi administrasi laporan Terdakwa dan Abdul Hadi, SP. menyuruh kelompok tani untuk merekayasa laporan guna menutupi uang yang telah diminta mereka sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari masing-masing kelompok tani dengan memasukkan data-data fiktif dengan tujuan untuk menyesuaikan penggunaan dana dengan penerimaan yaitu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Bahwa selama melaksanakan kegiatan pengembangan jalan produksi tersebut kelima kelompok tani tersebut tidak pernah diberi petunjuk teknis atau desain gambar pembuatan jalan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Balangan, pengerjaan jalan tersebut hanya berdasarkan arahan lisan dari petugas lapangan seperti panjang jalan 1 km, lebar 3 m (tiga meter) dan harus ada parit di kiri dan kanan jalan ;

Hal. 9 dari 59 hal. Put. No. 677 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan dilakukan pemotongan terhadap 5 (lima) Kelompok Tani penerima bantuan dengan total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa dan Abdul Hadi, SP. sehingga masing-masing kelompok tani hanya dapat memanfaatkan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan jalan produksi sepanjang 1 km sehingga secara langsung mempengaruhi kualitas pembuatan jalan tersebut yang berpotensi mengakibatkan kerugian Negara kurang lebih sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa SYARIPUDDIN, A.Md Bin ABDUL GANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa Syaripuddin, A.Md. bin Abdul Gani selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/25/Kum tahun 2009 tanggal 30 Januari 2009 pada kegiatan pengembangan jalan produksi kawasan perkebunan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Balangan DIPA Departemen Pertanian Tahun Anggaran (TA) 2009 bersama-sama Abdul Hadi, SP. (disidangkan dengan berkas terpisah) pada suatu waktu pada suatu waktu antara bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Oktober 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Balangan Jalan A. Yani KM. 5,5 Paringin Kabupaten Balangan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian pada DIPA Departemen Pertanian Republik Indonesia Tahun Anggaran (TA) 2009 Nomor : 3540.0/018-18.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 pada sub kegiatan Pengelolaan Lahan terdapat belanja bantuan sosial sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan sumber dana dari APBN yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Balangan ;
- Dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran (TA) 2009 dari Departemen Pertanian pada kegiatan Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian dengan sub kegiatan Pengelolaan Lahan pada belanja lembaga sosial lainnya dirinci menjadi 5 volume pekerjaan yaitu kegiatan pengembangan jalan produksi kawasan perkebunan sepanjang 1 km dengan harga satuan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Berdasarkan DIPA Departemen Pertanian Republik Indonesia Tahun Anggaran (TA) 2009 tersebut dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran (TA) 2009 tersebut serta usul Tim Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk pertanian tanggal 20 Mei 2009 tentang hasil penilaian terhadap permohonan/usulan rencana usaha dari kelompok maka Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Balangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dengan surat Nomor : 525/064/SK/Dishutbun/ 2009 tanggal 22 Mei 2009 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Tani/Petani Penerima Bantuan Sosial Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Perluasan Areal Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Dana TP) Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Balangan Tahun Anggaran (TA) 2009 menetapkan 5 (lima) Kelompok Tani yaitu : Kelompok Tani Makmur Bersama Desa Sumber Rejeki, Kelompok Tani Sejahtera Desa Gunung Riut, Kelompok Tani Harapan Baru II Desa

Hal. 11 dari 59 hal. Put. No. 677 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mampari, Kelompok Tani Berkat Usaha Desa Batu Merah, dan Kelompok Tani Subur Makmur Desa Tangalin untuk menerima bantuan sosial pengembangan jalan produksi kawasan perkebunan dengan masing-masing volume pekerjaan pengembangan jalan produksi sepanjang 1 km (satu kilometer) dengan dana masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Setelah dilakukan penetapan Kelompok penerima bantuan lalu 5 (lima) kelompok tani tersebut melengkapi administrasi berupa RUK (Rencana Usaha Kelompok), membuka rekening di bank dan menandatangani perjanjian kerja antara Ketua Kelompok Tani dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Abdul Hadi, SP. Setelah dokumen lengkap kemudian diteruskan ke KPPN Tanjung kemudian dari KPPN Tanjung mentransfer langsung ke rekening masing-masing kelompok tani sebesar masing-masing Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya mengenai pencairannya dilakukan sesuai kemajuan pekerjaan yang diketahui oleh petugas lapangan. Pekerjaan pengembangan jalan produksi tersebut dilaksanakan oleh masing-masing kelompok tani di desanya pada bulan Juni 2009 hingga bulan Oktober 2009 ;

- Bahwa Syaripuddin, Amd. selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/25/Kum Tahun 2009 pada kegiatan pengembangan jalan produksi kawasan perkebunan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Balangan DIPA Departemen Pertanian Tahun Anggaran (TA) 2009 mempunyai tugas, kewajiban dan kewenangan sebagai berikut :
  1. Menerima, menyimpan, membayar dan mempertanggung jawabkan keuangan ;
  2. Meneliti kelengkapan dokumen perintah membayar ;
  3. Meneliti kebenaran tagihan yang tercantum dalam perintah membayar ;
  4. Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan ;
  5. Mengajukan SPP-UP, SPP-TU, SPP-LS pada Pejabat penerbit SPM ;
  6. Membuat laporan-laporan keuangan ;
  7. Menolak perintah membayar, apabila persyaratan tidak dipenuhi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat pelaksanaan kegiatan pengembangan jalan produksi antara bulan Juni 2009 sampai dengan September 2009 setelah pencairan dana ke rekening masing-masing kelompok tani dan dilakukan penarikan dana oleh kelompok tani yang dilakukan beberapa tahap sesuai kemajuan pekerjaan di lapangan, Terdakwa dan Abdul Hadi, SP. telah meminta kepada 5 (lima) Kelompok Tani penerima bantuan sosial pengembangan jalan produksi kawasan perkebunan untuk menyerahkan uang masing-masing Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Balangan dengan alasan sebagai biaya konsultan dan administrasi dan akhirnya masing-masing kelompok tani menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Abdul Hadi, SP beberapa tahap di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Balangan Jalan A. Yani km 5,5 Paringin sehingga total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat proses melengkapi administrasi pekerjaan pembuatan jalan produksi kawasan perkebunan sepanjang 1 km (satu kilometer), Abdullah selaku Ketua Kelompok Tani Berkat Usaha Desa Batu Merah dan Kepala Desa Batu Merah dipanggil untuk menemui Abdul Hadi, SP. di Kantor Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Balangan, pada pertemuan tersebut Abdul Hadi, SP. meminta 20% (dua puluh persen) dari uang yang akan diterima kelompok tani sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang katanya uang tersebut untuk bayar konsultan 8% (delapan persen) dan sisanya adalah untuk biaya administrasi. Pada saat akan membuka rekening kelompok tani pada Bank BRI, Misrani selaku Bendahara Kelompok Tani menemui Abdul Hadi, SP. di kantornya untuk menanyakan prosedur penarikan uang, saat itu Abdul Hadi, SP. mengatakan pada pencairan dilakukan 5 (lima) tahap, pencairan pertama dapat ditarik Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari uang tersebut agar diberikan kepada Abdul Hadi, SP. dan pencairan kedua dapat ditarik Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari uang tersebut diberikan kepada Abdul Hadi, SP., pada pencairan ketiga sebesar Rp20.000.000,00, (dua puluh juta rupiah)

Hal. 13 dari 59 hal. Put. No. 677 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keempat sebesar Rp10.000.000,00 dan kelima sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak dilakukan pemotongan. Sesuai petunjuk Abdul Hadi, SP. tersebut pada pencairan pertama tanggal 14 Juli 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Abdullah bersama Misrani selaku Bandahara Kelompok Tani langsung menemui Abdul Hadi, SP. di kantornya dengan membawa uang tersebut, kemudian Abdul Hadi, SP. berkata agar menyerahkan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepadanya dan sisanya untuk melaksanakan kegiatan kegiatan. Pada saat pencairan kedua sekitar akhir bulan Juli 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kembali Abdullah bersama Misrani menemui Abdul Hadi, SP. di kantornya dengan membawa uang tersebut dan menyerahkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Abdul Hadi, SP. Bahwa untuk melengkapi administrasi laporan Terdakwa dan Abdul Hadi, SP. menyuruh kelompok tani untuk merekayasa laporan guna menutupi uang yang telah diminta Abdul Hadi, SP. sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan memasukkan data-data fiktif dengan tujuan untuk menyesuaikan penggunaan dana dengan penerimaan yaitu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), seperti sewa alat stom tertulis dalam laporan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) padahal kenyataannya hanya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada formulir upah tenaga kerja tertulis nama-nama fiktif penerima upah sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perhari, yang mana pada kenyataannya pekerjaan tersebut telah dilakukan secara borongan.

2. Bahwa pada saat Tim Teknis melakukan sosialisasi di rumah Kepala Desa Mampiri di hadapan Kelompok Tani Harapan Baru II dimana Askalani selaku Ketuanya, pada saat itu Abdul Hadi, SP. ada mengatakan bahwa dana pembuatan jalan produksi kawasan perkebunan sepanjang 1 km (satu kilometer) yang akan diterima Kelompok Tani Harapan Baru II sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ada pemotongan sebesar 20% (dua puluh persen) yaitu Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya administrasi dan konsultan. Pada saat uang telah ditransfer ke rekening kelompok tani dan



akan dilakukan pencairan, Askalani dan Jamni selaku Bendahara kelompok tani bertemu Terdakwa untuk menanyakan prosedur penarikan uang, saat itu Terdakwa mengatakan pencairan dilakukan 5 (lima) tahap pada pencairan pertama dapat ditarik Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) agar diberikan kepada dirinya, pencairan kedua dapat ditarik Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan kepada dirinya dan pada pencairan ketiga sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan kepada dirinya, pada pencairan keempat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kelima sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak dilakukan pemotongan. Berdasarkan petunjuk Terdakwa tersebut, maka pada pencairan pertama tanggal 14 Juli 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Askalani dan Jamni selaku Bendahara Kelompok Tani langsung membawa uang tersebut ke rumah Terdakwa dan dilakukan pemotongan oleh Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada pencairan kedua tanggal 27 Juni 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kembali Askalani dan Jamni langsung membawa uang tersebut ke rumah Terdakwa dan dilakukan pemotongan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada pencairan ketiga tanggal 5 Agustus 2009 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kembali Askalani dan Jamni langsung membawa uang tersebut ke rumah Terdakwa dan dilakukan pemotongan sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah), Bahwa untuk melengkapi administrasi laporan Terdakwa menyuruh kelompok tani untuk merekayasa laporan guna menutupi uang yang telah diminta Abdul Hadi, SP. pada saat sosialisasi dan diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan memasukkan data-data fiktif dengan tujuan untuk menyesuaikan penggunaan dana dengan penerimaan yaitu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

3. Bahwa Kelompok Tani Makmur Bersama yang diketuai oleh Soharto di Desa Sumber Rejeki namun dalam musyawarah kelompok Panggaruni

Hal. 15 dari 59 hal. Put. No. 677 K/Pid.Sus/2012



bersama Tamami yang ditunjuk untuk mengerjakan pembangunan jalan produksi kawasan perkebunan. Pencairan dilakukan empat kali, yang pertama sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kedua sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), ketiga sebesar Rp20.000.000,00 dan keempat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Pemotongan dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada pencairan pertama dan kedua sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan Panggaruni yang ditemani oleh Tamami dan Imam Wahyudi kepada Terdakwa di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Balangan untuk biaya konsultan ;

4. Bahwa Terdakwa dan Abdul Hadi, SP. pernah melakukan sosialisasi kegiatan pembangunan jalan produksi kawasan perkebunan sepanjang 1 km dengan dana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang akan diterima Kelompok Tani Subur Makmur, sosialisasi tersebut dilakukan di hadapan Kelompok Tani Subur Makmur Desa Tangalin bertempat di SDN Pulau Kembang Desa Tangalin. Pada saat akan membuka rekening kelompok tani di Bank BRI, Muhammad Rijani selaku Kepala Desa Tangalin, Yardiansyah selaku ketua kelompok tani dan Muhdi selaku Bendahara Kelompok tani dipanggil oleh Abdul Hadi, SP. ke Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Balangan, disana mereka bertemu dengan Terdakwa dan Abdul Hadi, SP. lalu dijelaskan oleh Terdakwa dan Abdul Hadi, SP. bahwa pembukaan rekening akan didampingi oleh petugas teknis lapangan lalu Terdakwa dan Abdul Hadi, SP. juga meminta mereka menitipkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada mereka. Pencairan dana tersebut dilakukan 4 tahap, pertama pada tanggal 13 Juli 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari uang tersebut diserahkan Muhammad Rijani dan Muhdi kepada Terdakwa di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Balangan, pencairan kedua pada tanggal 28 Juli 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tidak dilakukan pemotongan, pencairan ketiga tanggal 4 Agustus 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari uang tersebut diserahkan Muhammad Rijani dan Muhdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Balangan dan pencairan keempat pada tanggal 24 Agustus 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak dilakukan pemotongan ;

Bahwa untuk melengkapi admisnistrasi laporan Terdakwa dan Abdul Hadi, SP. menyuruh kelompok tani untuk merekayasa laporan guna menutupi uang yang telah diminta Terdakwa dan Abdul Hadi, SP. sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan memasukkan data-data fiktif dengan tujuan untuk menyesuaikan penggunaan dana dengan penerimaan yaitu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), seperti pada formulir upah tenaga kerja tertulis nama-nama fiktif penerima upah sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perhari, yang mana pada kenyataannya pekerjaan tersebut telah dilakukan secara borongan ;

5. Bahwa Terdakwa dan Abdul Hadi, SP. pernah melakukan sosialisasi kegiatan pembangunan jalan produksi kawasan perkebunan sepanjang 1 km dengan dana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang akan diterima Kelompok Tani Sejahtera Desa Gunung Riut bertempat di pondok kebun H. Aran di Desa Empat. Pencairan dilakukan 4 (empat) tahap, pencairan pertama pada tanggal 13 Juli 2009 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), pencairan kedua pada tanggal 21 Juli 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), pencairan ketiga pada tanggal 10 Agustus 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pencairan keempat pada tanggal 24 Agustus 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari uang tersebut Hamdan selaku Bendahara Kelompok Tani titipkan kepada Terdakwa untuk pemeliharaan jalan ;

- Bahwa untuk melengkapi admisnistrasi laporan kelompok tani membuat laporan sesuai dengan penerimaan yaitu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), padahal pekerjaan tersebut hanya menghabiskan dana sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa mengacu kepada Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran (TA) 2009 yang diterbitkan Departemen Pertanian dan RUK (rencana usaha kelompok) masing-masing kelompok tani, dana bantuan

Hal. 17 dari 59 hal. Put. No. 677 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sosial pengembangan jalan produksi tersebut yang diterima oleh 5 (lima) kelompok tani masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diperuntukan untuk upah tenaga kerja, bahan/material dan sewa alat dan tidak diperuntukkan untuk biaya konsultan dan administrasi.

- Pada Bab 2 huruf B angka 6 Lampiran Permentan Nomor : 04/Permentan/ OT.140/1/2009 tanggal 12 Januari 2009 pada bagan-1 tergambar tahapan penyusunan RUK yaitu kelompok tani menyusun RUK didampingi oleh PPL dan diverifikasi oleh Tim Teknis. Bahwa proses pengajuan dan penyaluran Dana Bantuan Sosial berdasarkan Bab 2 huruf B angka 8 Lampiran Permentan Nomor : 04/Permentan/ OT.140/1/2009 tanggal 12 Januari 2009 diantaranya sebagai berikut :
  - a. Ketua kelompok mengusulkan RUK/RUB kepada PPK Kabupaten/Kota setelah diverifikasi oleh Penyuluh Pertanian/petugas lapangan lainnya dan disetujui oleh Ketua Tim Teknis ;
  - b. PPK meneliti rencana usaha kelompok dari masing-masing kelompok yang akan dibiayai, selanjutnya mengajukan ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kabupaten/Kota, kemudian KPA mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan lampiran ... dst ;
- Bahwa Terdakwa dan Abdul Hadi, SP.mengetahui dan menyadari dalam Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran (TA) 2009 yang diterbitkan Departemen Pertanian dan RUK masing-masing kelompok tani tidak diperuntukkan untuk biaya konsultan dan administrasi namun terdakwa tetap meminta kepada masing-masing kelompok tani untuk menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan mereka menerima uang tersebut. Untuk melengkapi administrasi laporan Abdul Hadi dan Terdakwa menyuruh kelompok tani untuk merekayasa laporan guna menutupi uang yang telah diminta mereka sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari masing-masing kelompok tani dengan memasukkan data-data fiktif dengan tujuan untuk menyesuaikan penggunaan dana dengan penerimaan yaitu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama melaksanakan kegiatan pengembangan jalan produksi tersebut kelima kelompok tani tersebut tidak pernah diberi petunjuk teknis atau desain gambar pembuatan jalan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Balangan, pengerjaan jalan tersebut hanya berdasarkan arahan lisan dari petugas lapangan seperti panjang jalan 1 km (satu kilometer), lebar 3 m (tiga meter) dan harus ada parit di kiri dan kanan jalan ;
- Dengan dilakukan pemotongan terhadap 5 (lima) Kelompok Tani penerima bantuan dengan total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Abdul Hadi, SP. dan Terdakwa sehingga masing-masing kelompok tani hanya dapat memanfaatkan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan jalan produksi sepanjang 1 km (satu kilometer) sehingga secara langsung mempengaruhi kualitas pembuatan jalan tersebut yang berpotensi mengakibatkan kerugian Negara kurang lebih sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa SYARIPUDDIN, A.Md Bin ABDUL GANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

## KETIGA :

Bahwa Terdakwa Syaripuddin, A.Md. bin Abdul Gani selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor : 813/020/BKD-BLG/2009 tanggal 23 April 2009 dan Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/25/Kum tahun 2009 tanggal 30 Januari 2009 pada kegiatan pengembangan jalan produksi kawasan perkebunan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Balangan DIPA Departemen Pertanian Tahun Anggaran (TA) 2009 bersama-sama Abdul Hadi,

Hal. 19 dari 59 hal. Put. No. 677 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP. (disidangkan dengan berkas terpisah) pada suatu waktu antara bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Oktober 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Balangan Jalan A. Yani KM. 5,5 Paringin, Kabupaten Balangan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal adanya Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian pada DIPA Departemen Pertanian Republik Indonesia Tahun Anggaran (TA) 2009 Nomor : 3540.0/018-18.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 pada sub kegiatan Pengelolaan Lahan terdapat belanja bantuan sosial sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan sumber dana dari APBN yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Balangan ;
- Dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran (TA) 2009 dari Departemen Pertanian pada kegiatan Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian dengan sub kegiatan Pengelolaan Lahan pada belanja lembaga sosial lainnya dirinci menjadi 5 (lima) volume pekerjaan yaitu kegiatan pengembangan jalan produksi kawasan perkebunan sepanjang 1 km (satu kilometer) dengan harga satuan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Berdasarkan DIPA Departemen Pertanian RI Tahun Anggaran (TA) 2009 tersebut dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran (TA) 2009 tersebut serta usul Tim Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk pertanian tanggal 20 Mei 2009 tentang hasil penilaian terhadap permohonan/usulan rencana usaha dari kelompok maka Kepala Dinas



Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Balangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dengan surat Nomor : 525/064/SK/Dishutbun/2009 tanggal 22 Mei 2009 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Tani/ Petani Penerima Bantuan Sosial Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Perluasan Areal Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Dana TP) Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Balangan Tahun Anggaran (TA) 2009 menetapkan 5 (lima) Kelompok Tani yaitu: Kelompok Tani Makmur Bersama Desa Sumber Rejeki, Kelompok Tani Sejahtera Desa Gunung Riut, Kelompok Tani Harapan Baru II Desa Mampari, Kelompok Tani Berkat Usaha Desa Batu Merah, dan Kelompok Tani Subur Makmur Desa Tangalin untuk menerima bantuan sosial pengembangan jalan produksi kawasan perkebunan dengan masing-masing volume pekerjaan pengembangan jalan produksi sepanjang 1 km (satu kilometer) dengan dana masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

- Setelah dilakukan penetapan Kelompok penerima bantuan lalu 5 (lima) kelompok tani tersebut melengkapi administrasi berupa RUK (Rencana Usaha Kelompok), membuka rekening di bank dan menandatangani perjanjian kerja antara Ketua Kelompok Tani dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Abdul Hadi, SP. Setelah dokumen lengkap kemudian diteruskan ke KPPN Tanjung kemudian dari KPPN Tanjung mentransfer langsung ke rekening masing-masing kelompok tani sebesar masing-masing Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya mengenai pencairannya dilakukan sesuai kemajuan pekerjaan yang diketahui oleh petugas lapangan. Pekerjaan pengembangan jalan produksi tersebut dilaksanakan oleh masing-masing kelompok tani di desanya pada bulan Juni 2009 hingga bulan Oktober 2009 ;
- Bahwa Terdakwa dan Abdul Hadi, SP. telah menerima uang sebesar

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari 5 (lima) Kelompok Tani, di mana masing-masing kelompok tani menyerahkan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan anggapan kelompok tani sebagai biaya konsultan dan administrasi dengan cara sebagai berikut :

Hal. 21 dari 59 hal. Put. No. 677 K/Pid.Sus/2012



1. Bahwa Kelompok Tani Berkat Usaha Desa Batu Merah pada pencairan pertama tanggal 14 Juli 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Abdullah bersama Misrani selaku Bandahara Kelompok Tani langsung menemui Abdul Hadi, SP. di kantornya dan menyerahkan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Abdul Hadi, SP. pada saat pencairan kedua sekitar akhir bulan Juli 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kembali Abdullah bersama Misrani menemui Abdul Hadi, SP. di kantornya dan menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Abdul Hadi, SP. ;
2. Bahwa Kelompok Tani Harapan Baru II pada pencairan pertama tanggal 14 Juli 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Askalani dan Jamni selaku Bendahara kelompok tani langsung membawa uang tersebut ke rumah Terdakwa dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada pencairan kedua tanggal 27 Juni 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kembali Askalani dan Jamni langsung membawa uang tersebut ke rumah Terdakwa dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada pencairan ketiga tanggal 5 Agustus 2009 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kembali Askalani dan Jamni langsung membawa uang tersebut ke rumah Terdakwa dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
3. Bahwa Kelompok Tani Makmur Bersama pada pencairan pertama dan kedua Panggaruni yang ditemani oleh Tamami dan Imam Wahyudi menyerahkan uang kepada Terdakwa di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Balangan sejumlah total Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
4. Bahwa Kelompok Tani Subur Makmur pada pencairan pertama tanggal 13 Juli 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu Muhammad Rijani dan Muhdi menyerahkan uang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Balangan, pencairan ketiga tanggal 4 Agustus 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu Muhammad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rijani dan Muhdi menyerahkan uang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Balangan ;

5. Bahwa Hamdan selaku Bendahara Kelompok Sejahtera Desa Gunung Riut pernah menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Balangan ;

Dengan diterimanya uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh Terdakwa dan Abdul Hadi, SP. dari 5 (lima) Kelompok Tani, sehingga masing-masing kelompok tani hanya dapat memanfaatkan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan jalan produksi sepanjang 1 km (satu kilometer), dengan demikian secara langsung mempengaruhi kualitas pembuatan jalan tersebut yang berpotensi mengakibatkan kerugian Negara kurang lebih sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa SYARIPUDDIN, A.Md Bin ABDUL GANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

## KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa Syaripuddin, A.Md. bin Abdul Gani selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor : 813/020/BKD-BLG/2009 tanggal 23 April 2009 dan Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/25/Kum Tahun 2009 tanggal 30 Januari 2009 pada kegiatan pengembangan jalan produksi kawasan perkebunan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Balangan DIPA Departemen Pertanian Tahun Anggaran (TA) 2009 bersama-sama Abdul Hadi, SP. (dalam berkas terpisah) pada suatu waktu antara bulan Juni 2009 sampai

Hal. 23 dari 59 hal. Put. No. 677 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan bulan Oktober 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Balangan Jalan A. Yani KM. 5,5 Paringin Kabupaten Balangan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal adanya Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian pada DIPA Departemen Pertanian Republik Indonesia Tahun Anggaran (TA) 2009 Nomor : 3540.0/018-18.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 pada sub kegiatan Pengelolaan Lahan terdapat belanja bantuan sosial sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan sumber dana dari APBN yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Balangan ;
- Dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran (TA) 2009 dari Departemen Pertanian pada kegiatan Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian dengan sub kegiatan Pengelolaan Lahan pada belanja lembaga sosial lainnya dirinci menjadi 5 (lima) volume pekerjaan yaitu kegiatan pengembangan jalan produksi kawasan perkebunan sepanjang 1 km (satu kilometer) dengan harga satuan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Berdasarkan DIPA Departemen Pertanian Republik Indonesia Tahun Anggaran (TA) 2009 tersebut dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran (TA) 2009 tersebut serta usul Tim Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial untuk pertanian tanggal 20 Mei 2009 tentang hasil penilaian terhadap permohonan/usulan rencana usaha dari kelompok maka Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Balangan



sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dengan surat Nomor : 525/064/SK/Dishutbun/2009 tanggal 22 Mei 2009 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Tani/Petani Penerima Bantuan Sosial Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Perluasan Areal Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Dana TP) Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Balangan TA. 2009 menetapkan 5 (lima) Kelompok Tani yaitu: Kelompok Tani Makmur Bersama Desa Sumber Rejeki, Kelompok Tani Sejahtera Desa Gunung Riut, Kelompok Tani Harapan Baru II Desa Mampari, Kelompok Tani Berkat Usaha Desa Batu Merah, dan Kelompok Tani Subur Makmur Desa Tangalin untuk menerima bantuan sosial pengembangan jalan produksi kawasan perkebunan dengan masing-masing volume pekerjaan pengembangan jalan produksi sepanjang 1 km (satu kilometer) dengan dana masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

- Setelah dilakukan penetapan Kelompok penerima bantuan lalu 5 (lima) kelompok tani tersebut melengkapi administrasi berupa RUK (Rencana Usaha Kelompok), membuka rekening di bank dan menandatangani perjanjian kerja antara Ketua Kelompok Tani dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Abdul Hadi, SP. Setelah dokumen lengkap kemudian diteruskan ke KPPN Tanjung kemudian dari KPPN Tanjung mentransfer langsung ke rekening masing-masing kelompok tani sebesar masing-masing Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya mengenai pencairannya dilakukan sesuai kemajuan pekerjaan yang diketahui oleh petugas lapangan. Pekerjaan pengembangan jalan produksi tersebut dilaksanakan oleh masing-masing kelompok tani di desanya pada bulan Juni 2009 hingga bulan Oktober 2009 ;
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas, kewajiban dan kewenangan sebagai berikut:
  1. Menerima, menyimpan, membayar dan mempertanggung jawabkan keuangan;
  2. Meneliti kelengkapan dokumen perintah membayar;
  3. Meneliti kebenaran tagihan yang tercantum dalam perintah membayar;
  4. Meneliti ketersediaan dana yang bersangkutan;

Hal. 25 dari 59 hal. Put. No. 677 K/Pid.Sus/2012



5. Mengajukan SPP-UP, SPP-TU, SPP-LS pada Pejabat penerbit SPM;
6. Membuat laporan-laporan keuangan;
7. Menolak perintah membayar, apabila persyaratan tidak dipenuhi.
- Bahwa Terdakwa dan Abdul Hadi, SP. telah meminta kepada 5 (lima) Kelompok Tani penerima bantuan sosial pengembangan jalan produksi kawasan perkebunan untuk menyerahkan uang masing-masing Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada mereka dengan alasan sebagai biaya konsultan dan administrasi dan akhirnya masing-masing kelompok tani menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Abdul Hadi, SP. beberapa tahap sehingga total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara sebagai berikut :
  1. Bahwa pada saat proses melengkapi administrasi pekerjaan pembuatan jalan produksi kawasan perkebunan sepanjang 1 km (satu kilometer), Abdullah selaku Ketua Kelompok Tani Berkat Usaha Desa Batu Merah dan Kepala Desa Batu Merah dipanggil untuk menemui Abdul Hadi, SP. di Kantor Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Balangan, pada pertemuan tersebut Abdul Hadi, SP. meminta 20% (dua puluh persen) dari uang yang akan diterima kelompok tani sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang katanya uang tersebut untuk bayar konsultan 8% (delapan persen) dan sisanya adalah untuk biaya administrasi. Pada saat akan membuka rekening kelompok tani pada Bank BRI, Misrani selaku Bendahara Kelompok Tani menemui Abdul Hadi, SP. di kantornya untuk menanyakan prosedur penarikan uang, saat itu Abdul Hadi, SP. mengatakan pada pencairan dilakukan 5 (lima) tahap, pencairan pertama dapat ditarik Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari uang tersebut agar diberikan kepada Abdul Hadi, SP. dan pencairan kedua dapat ditarik Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari uang tersebut diberikan kepada Abdul Hadi, SP., pada pencairan ketiga sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), keempat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kelima sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak dilakukan pemotongan. Sesuai petunjuk Abdul Hadi, SP. tersebut pada pencairan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama tanggal 14 Juli 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Abdullah bersama Misrani selaku Bandahara Kelompok Tani langsung menemui Abdul Hadi, SP. di kantornya dengan membawa uang tersebut, kemudian Abdul Hadi, SP. berkata agar menyerahkan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepadanya dan sisanya untuk melaksanakan kegiatan. Pada saat pencairan kedua sekitar akhir bulan Juli 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kembali Abdullah bersama Misrani menemui Abdul Hadi, SP. di kantornya dengan membawa uang tersebut dan menyerahkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Abdul Hadi, SP. Bahwa untuk melengkapi administrasi laporan Terdakwa dan Abdul Hadi, SP. menyuruh kelompok tani untuk merekayasa laporan guna menutupi uang yang telah diminta Abdul Hadi sebesar Rp20.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan memasukkan data-data fiktif dengan tujuan untuk menyesuaikan penggunaan dana dengan penerimaan yaitu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), seperti sewa alat stom tertulis dalam laporan Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) padahal kenyataannya hanya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada formulir upah tenaga kerja tertulis nama-nama fiktif penerima upah sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perhari, yang mana pada kenyataannya pekerjaan tersebut telah dilakukan secara borongan ;

2. Bahwa pada saat Tim Teknis melakukan sosialisasi di rumah Kepala Desa Mampiri di hadapan Kelompok Tani Harapan Baru II di mana Askalani selaku Ketuanya, pada saat itu Abdul Hadi, SP. ada mengatakan bahwa dana pembuatan jalan produksi kawasan perkebunan sepanjang 1 km (satu kilometer) yang akan diterima Kelompok Tani Harapan Baru II sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ada pemotongan sebesar 20% (dua puluh persen) yaitu Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya administrasi dan konsultan. Pada saat uang telah ditransfer ke rekening kelompok tani dan akan dilakukan pencairan, Askalani dan Jamni selaku Bendahara kelompok tani bertemu Terdakwa untuk menanyakan prosedur penarikan uang, saat itu Terdakwa mengatakan pencairan dilakukan 5 (lima) tahap

Hal. 27 dari 59 hal. Put. No. 677 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pencairan pertama dapat ditarik Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) agar diberikan kepada dirinya, pencairan kedua dapat ditarik Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan kepada dirinya dan pada pencairan ketiga sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan kepada dirinya, pada pencairan keempat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kelima sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak dilakukan pemotongan. Berdasarkan petunjuk Terdakwa tersebut, maka pada pencairan pertama tanggal 14 Juli 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Askalani dan Jamni selaku Bendahara kelompok tani langsung membawa uang tersebut ke rumah Terdakwa dan dilakukan pemotongan oleh Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada pencairan kedua tanggal 27 Juni 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kembali Askalani dan Jamni langsung membawa uang tersebut ke rumah Terdakwa dan dilakukan pemotongan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada pencairan ketiga tanggal 5 Agustus 2009 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kembali Askalani dan Jamni langsung membawa uang tersebut ke rumah Terdakwa dan dilakukan pemotongan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Bahwa untuk melengkapi administrasi laporan Terdakwa menyuruh kelompok tani untuk merekayasa laporan guna menutupi uang yang telah diminta Abdul Hadi, SP. pada saat sosialisasi dan diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan memasukkan data-data fiktif dengan tujuan untuk menyesuaikan penggunaan dana dengan penerimaan yaitu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

3. Bahwa Kelompok Tani Makmur Bersama yang diketuai oleh Soharto di Desa Sumber Rejeki namun dalam musyawarah kelompok Panggaruni bersama Tamami yang ditunjuk untuk mengerjakan pembangunan jalan produksi kawasan perkebunan. Pencairan dilakukan empat kali, yang pertama sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kedua sebesar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), ketiga sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan keempat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Pemotongan dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada pencairan pertama dan kedua sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan Panggaruni yang ditemani oleh Tamami dan Imam Wahyudi kepada Terdakwa di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Balangan untuk biaya konsultan.

4. Bahwa Terdakwa dan Abdul Hadi, SP. pernah melakukan sosialisasi kegiatan pembangunan jalan produksi kawasan perkebunan sepanjang 1 km (satu kilometer) dengan dana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang akan diterima Kelompok Tani Subur Makmur, sosialisasi tersebut dilakukan di hadapan Kelompok Tani Subur Makmur Desa Tangalin bertempat di SDN Pulau Kembang Desa Tangalin. Pada saat akan membuka rekening kelompok tani di Bank BRI, Muhammad Rijani selaku Kepala Desa Tangalin, Yardiansyah selaku Ketua Kelompok Tani dan Muhdi selaku Bendahara Kelompok tani dipanggil oleh Abdul Hadi, SP. ke Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Balangan, di sana mereka bertemu dengan Terdakwa dan Abdul Hadi, SP. lalu dijelaskan oleh Terdakwa dan Abdul Hadi, SP. bahwa pembukaan rekening akan didampingi oleh petugas teknis lapangan lalu Terdakwa dan Abdul Hadi, SP. juga meminta mereka menitipkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada mereka. Pencairan dana tersebut dilakukan 4 (empat) tahap, pertama pada tanggal 13 Juli 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari uang tersebut diserahkan Muhammad Rijani dan Muhdi kepada Terdakwa di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Balangan, pencairan kedua pada tanggal 28 Juli 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tidak dilakukan pemotongan, pencairan ketiga tanggal 4 Agustus 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari uang tersebut diserahkan Muhammad Rijani dan Muhdi kepada Terdakwa di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Hal. 29 dari 59 hal. Put. No. 677 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Balangan dan pencairan keempat pada tanggal 24 Agustus 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tidak dilakukan pemotongan ;

Bahwa untuk melengkapi admisnistrasi laporan Terdakwa dan Abdul Hadi, SP. menyuruh kelompok tani untuk merekayasa laporan guna menutupi uang yang telah diminta Terdakwa dan Abdul Hadi, SP. sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan memasukkan data-data fiktif dengan tujuan untuk menyesuaikan penggunaan dana dengan penerimaan yaitu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), seperti pada formulir upah tenaga kerja tertulis nama-nama fiktif penerima upah sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari, yang mana pada kenyataannya pekerjaan tersebut telah dilakukan secara borongan ;

5. Bahwa Terdakwa dan Abdul Hadi, SP. pernah melakukan sosialisasi kegiatan pembangunan jalan produksi kawasan perkebunan sepanjang 1 Km (satu kilometer) dengan dana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang akan diterima Kelompok Tani Sejahtera Desa Gunung Riut bertempat di Pondok kebun H. Aran di Desa Empat ;
- Pencairan dilakukan 4 tahap, pencairan pertama pada tanggal 13 Juli 2009 sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), pencairan kedua pada tanggal 21 Juli 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), pencairan ketiga pada tanggal 10 Agustus 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pencairan keempat pada tanggal 24 Agustus 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari uang tersebut Hamdan selaku Bendahara Kelompok Tani titipkan kepada Terdakwa untuk pemeliharaan jalan ;
- Bahwa untuk melengkapi admisnistrasi laporan kelompok tani membuat laporan sesuai dengan penerimaan yaitu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), padahal pekerjaan tersebut hanya menghabiskan dana sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Bahwa mengacu kepada Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran (TA) 2009 yang diterbitkan Departemen Pertanian dan RUK (rencana usaha kelompok) masing-masing kelompok tani, dana bantuan sosial pengembangan jalan



produksi tersebut yang diterima oleh 5 (lima) kelompok tani masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diperuntukan untuk upah tenaga kerja, bahan/material dan sewa alat dan tidak diperuntukkan untuk biaya konsultan dan administrasi.

- Pada Bab 2 huruf B angka 6 Lampiran Permentan Nomor : 04/Permentan/ OT.140/1/2009 tanggal 12 Januari 2009 pada bagan-1 tergambar tahapan penyusunan RUK yaitu kelompok tani menyusun RUK didampingi oleh PPL dan diverifikasi oleh Tim Teknis ;
- Bahwa proses pengajuan dan penyaluran Dana Bantuan Sosial berdasarkan Bab 2 huruf B angka 8 Lampiran Permentan Nomor : 04/Permentan/OT.140/ 1/2009 tanggal 12 Januari 2009 diantaranya sebagai berikut :
  - a. Ketua kelompok mengusulkan RUK/RUB kepada PPK Kabupaten/Kota setelah diverifikasi oleh Penyuluh Pertanian/petugas lapangan lainnya dan disetujui oleh Ketua Tim Teknis ;
  - b. PPK meneliti rencana usaha kelompok dari masing-masing kelompok yang akan dibiayai, selanjutnya mengajukan ke Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA) Kabupaten/Kota, kemudian KPA mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan lampiran ... dst. ;

- Bahwa Terdakwa dan Abdul Hadi, SP. mengetahui dan menyadari dalam Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran (TA) 2009 yang diterbitkan Departemen Pertanian dan RUK masing-masing kelompok tani tidak diperuntukkan untuk biaya konsultan dan administrasi namun Terdakwa tetap meminta kepada masing-masing kelompok tani untuk menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan mereka menerima uang tersebut. Untuk melengkapi administrasi laporan Terdakwa dan Abdul Hadi, SP. menyuruh kelompok tani untuk merekayasa laporan guna menutupi uang yang telah diminta mereka sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari masing-masing kelompok tani dengan memasukkan data-data fiktif dengan tujuan untuk menyesuaikan penggunaan dana dengan penerimaan yaitu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Hal. 31 dari 59 hal. Put. No. 677 K/Pid.Sus/2012



- Bahwa selama melaksanakan kegiatan pengembangan jalan produksi tersebut kelima kelompok tani tersebut tidak pernah diberi petunjuk teknis atau desain gambar pembuatan jalan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Balangan, pengerjaan jalan tersebut hanya berdasarkan arahan lisan dari petugas lapangan seperti panjang jalan 1 km (satu kilometer), lebar 3 m (tiga meter) dan harus ada parit dikiri dan kanan jalan ;
- Dengan dilakukan pemotongan terhadap 5 (lima) Kelompok Tani penerima bantuan dengan total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa dan Abdul Hadi, SP. sehingga masing-masing kelompok tani hanya dapat memanfaatkan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan jalan produksi sepanjang 1 km sehingga secara langsung mempengaruhi kualitas pembuatan jalan tersebut yang berpotensi mengakibatkan kerugian Negara kurang lebih sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa SYARIFUDDIN, A.Md bin ABDUL GANI merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf e jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

**Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan**

**Negeri Paringin tanggal 19 Agustus 2011 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIFUDDIN, A.Md Bin ABDUL GANI** terbukti secara sah meyakinkan menurut Hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Korupsi Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYARIFUDDIN, A.Md Bin ABDUL GANI** pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani Tahanan Kota ;

3. Menyatakan Terdakwa membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;

4. Menyatakan barang bukti:

- Surat Perjanjian Kerja Nomor : 525/497.1/BS/PLA/DISHUTBUN/BLG/2009 (1 eks) ;
- Ringkasan Surat Perjanjian Kerja Sama (1 eks) ;
- Rencana Usulan Kelompok Tani (RUK) wilayah Desa Batu Merah, Kecamatan Lampihong (1 eks) ;
- Surat Persetujuan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (1 eks);
- Fotocopy Rekening BRI wilayah Desa Batu Merah, Kecamatan Lampihong (1 eks) ;
- Proposal kelompok tani Berkat Usaha wilayah Desa Batu Merah, Kecamatan Lampihong (1 eks) ;
- Daftar Peserta Pelaksana Kegiatan PLA (Upah tenaga Kerja) wilayah Desa Batu Merah, Kecamatan Lampihong (1 bundel) ;
- Kwitansi pembelian bahan material (dibuat oleh Pihak Dishutbun) wilayah Desa Batu Merah, Kecamatan Lampihong (3 lembar) ;
- Kwitansi sewa alat untuk pengerasan jalan (dibuat oleh Pihak Dishutbun) wilayah Desa Batu Merah, Kecamatan Lampihong (1 lembar) ;
- Nota surat jalan pembelian bahan material wilayah Desa Batu Merah, Kecamatan Lampihong (86 lembar) ;
- Foto jalan produksi usaha tani wilayah Desa Batu Merah, Kecamatan Lampihong (1 bundel) ;

Dikembalikan kepada Kelompok Tani Desa Batu Merah, Kecamatan Lampihong melalui saksi **Abdullah Bin Asri**.

- Surat Perjanjian Kerja Nomor : 525/497.1/BS/PLA/DISHUTBUN/BLG/2009 (1 eks) ;

Hal. 33 dari 59 hal. Put. No. 677 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ringkasan Surat Perjanjian Kerja Sama wilayah Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Juai (1 eks) ;
- Rencana Usulan Kelompok Tani (RUK) wilayah Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Juai (1 eks) ;
- Surat Persetujuan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (1 eks) ;
- Fotocopy Proposal Kelompok Tani Makmur Bersama wilayah Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Juai (1 eks) ;
- Daftar Peserta Pelaksana Kegiatan PLA (Upah Tenaga Kerja) wilayah Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Juai (1 bundel) ;
- Kwitansi pembelian bahan material (dibuat oleh Pihak Dishutbun) wilayah Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Juai (2 lembar) ;
- Kwitansi sewa alat untuk pengerasan jalan (dibuat oleh Pihak Dishutbun) wilayah Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Juai (1 lembar) ;
- Kwitansi pembelian batu gunung (dibuat oleh Pihak Dishutbun) wilayah Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Juai (1 lembar) ;
- Surat pernyataan tidak minta ganti rugi wilayah Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Juai (1 eks) ;
- Susunan kepengurusan wilayah Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Juai (1 eks) ;

Dikembalikan kepada Kelompok Tani Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Juai melalui saksi **Panggaruni**.

- Surat Perjanjian Kerja Nomor : 525/498.1/BS/PLA/DISHUTBUN/BLG/2009 (1 eks) ;
- Ringkasan Surat Perjanjian Kerja Sama Wilayah Tangalin, Kecamatan Awayan (1 eks) ;
- Rencana Usulan Kelompok Tani (RUK) Wilayah Tangalin, Kecamatan Awayan (1 eks) ;
- Surat Persetujuan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (1 eks) ;
- Rekening BRI Wilayah Tangalin, Kecamatan Awayan (1 eks) ;
- Proposal Kelompok Tani Subur Makmur Wilayah Tangalin, Kecamatan Awayan (1 eks) ;



- Daftar Peserta Pelaksana Kegiatan PLA (Upah Tenaga Kerja) Wilayah Tangalin, Kecamatan Awayan (1 bundel) ;
- Kwitansi pembelian bahan material (dibuat oleh Pihak Dishutbun) Wilayah Tangalin, Kecamatan Awayan (2 lembar) ;
- Kwitansi sewa alat untuk pengerasan jalan (dibuat oleh Pihak Dishutbun) Wilayah Tangalin, Kecamatan Awayan (2 lembar) ;
- Kwitansi pembelian batu gunung (dibuat oleh pihak Dishutbun) Wilayah Tangalin, Kecamatan Awayan (1 lembar) ;
- Berita Acara Musyawarah Desa dan daftar hadir pertemuan Wilayah Tangalin, Kecamatan Awayan (1 eks);
- Foto jalan produksi usaha tani Wilayah Tangalin, Kecamatan Awayan (1 bundel) ;

Dikembalikan kepada Kelompok Tani Desa Tangalin, Kecamatan Awayan melalui saksi **Yardiansyah Bin Arbain**.

- Surat Perjanjian Kerja Nomor : 525/496.1/BS/PLA/DISHUTBUN/BLG/2009 (1 eks) ;
- Ringkasan Surat Perjanjian Kerja Sama wilayah Desa Gunung Riut, Kecamatan Halong (1 eks) ;
- Rencana Usulan Kelompok Tani (RUK) wilayah Desa Gunung Riut, Kecamatan Halong (1 eks) ;
- Surat Persetujuan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (1 eks);
- Fotocopy Proposal Kelompok Tani Sejahtera wilayah Desa Gunung Riut, Kecamatan Halong (1 eks) ;
- Daftar Peserta Pelaksana Kegiatan PLA (Upah Tenaga Kerja) wilayah Desa Gunung Riut, Kecamatan Halong (1 bundel) ;
- Rekening BRI wilayah Desa Gunung Riut, Kecamatan Halong (1 eks) ;
- Kwitansi pembelian bahan material (dibuat oleh Pihak Dishutbun) wilayah Desa Gunung Riut, Kecamatan Halong (1 lembar) ;
- Kwitansi sewa alat untuk pengerasan jalan (dibuat oleh Pihak Dishutbun) wilayah Desa Gunung Riut, Kecamatan Halong (asli 1 lembar) ;
- Kwitansi pembelian batu gunung (dibuat oleh pihak Dishutbun) wilayah Desa Gunung Riut, Kecamatan Halong (1 lembar) ;

Hal. 35 dari 59 hal. Put. No. 677 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembelian batu kali (dibuat oleh pihak Dishutbun) wilayah Desa Gunung Riut, Kecamatan Halong (1 lembar) ;

Dikembalikan kepada Kelompok Tani Desa Gunung Riut, Kecamatan Halong melalui saksi **Hamdan Bin Totot**.

- Surat Perjanjian Kerja Nomor : 525/496.1/BS/PLA/DISHUTBUN/BLG/2009 (1 eks) ;
- Ringkasan Surat Perjanjian Kerja Sama wilayah Desa Mampar, Kecamatan Batu Mandi (1 eks) ;
- Rencana Usulan Kelompok Tani (RUK) wilayah Desa Mampari, Kecamatan Batu Mandi (1 eks) ;
- Surat Persetujuan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (1 eks) ;
- Daftar Peserta Pelaksana Kegiatan PLA (Upah Tenaga Kerja) wilayah Desa Mampari, Kecamatan Batu Mandi (1 bundel) ;
- Kwitansi pembelian bahan material (dibuat oleh Pihak Dishutbun) wilayah Desa Mampari, Kecamatan Batu Mandi (2 lembar) ;
- Kwitansi sewa alat untuk pengerasan jalan (dibuat oleh Pihak Dishutbun) wilayah Desa Mampari, Kecamatan Batu Mandi (1 lembar) ;
- Kwitansi pembelian batu gunung (dibuat oleh pihak Dishutbun) wilayah Desa Mampari, Kecamatan Batu Mandi (1 lembar) ;
- Proposal Kelompok Tani Harapan Baru II wilayah Desa Mampari, Kecamatan Batu Mandi (asli 1 bundel) ;
- Fotocopy Rekening BRI wilayah Desa Mampari, Kecamatan Batu Mandi (1 lembar) ;
- Fotocopy Nota dan surat jalan pembelian bahan material wilayah Desa Mampari, Kecamatan Batu Mandi (27 lembar) ;
- Fotocopy Nota pembelian batu gunung wilayah Desa Mampari, Kecamatan Batu Mandi (5 lembar) ;
- Foto jalan produksi usaha tani wilayah Desa Mampari, Kecamatan Batu Mandi (1 bundel) ;

Dikembalikan kepada Kelompok Tani Desa Mampari, Kecamatan Batumandi melalui saksi **Askalani Bin Duraup**.

- Buku Pedoman Pengelolaan Bansos 2009 (1 buah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Pedoman Teknis Perluasan Areal Perkebunan (1 buah) ;
- Fotocopy Buku Petunjuk Teknis Pembangunan Kebun Entres Karet dan Pengembangan Jalan Produksi (1 buah) ;
- Surat Perintah Pencairan Dana, Perintah Membayar, Permintaan Pembayaran, Tanggung jawab Belanja (1 eks) ;
- Petunjuk Operasional Kegiatan TA. 2009 (POK) (1 eks) ;
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009 (DIPA) (1 eks) ;
- Fotocopy Laporan Keg. Dana Tgs Pembantuan Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) TA. 2009 (1 eks) ;
- Fotocopy Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Jalan Produksi Lokasi: Kabupaten Balangan (5 eks) ;
- Fotocopy Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : Per-66/PB/2005 (1 eks) ;
- Surat Rekomendasi Pembukaan Rekening Nomor : 525/601/Dishutbun/2009 ;
- (fotocopy 1 eks) ;
- Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 800/021/SK/DISHUTBUN/2009 tentang Tenaga Pelaksana Lapangan Keg. Perkebunan Dishutbun Kabupaten Balangan (1 eks) ;
- Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/25/Kum Tahun 2009 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penerbit SPM dan Bendahara Pengeluaran Dana Tugas Pembantuan Departemen Pertanian pada Dishutbun Kabupaten Balangan TA. 2009 (1 eks) ;
- Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/84/Kum Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Teknis Pengelolaan Dana Bansos untuk Pertanian pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Balangan Tahun 2009 (1 eks) ;
- Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Balangan Nomor : 821/086/BKD-BLG/2008 (1 eks) ;
- Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (6 eks) ;
- Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 525/064/SK/Dishutbun/2009 tentang Penetapan Lokasi dan kelompok Tani/Petani

Hal. 37 dari 59 hal. Put. No. 677 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Bantuan Sosial Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Perluasan Areal Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Dana TP) Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan (1 eks) ;

- Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Bukan Pajak Transaksi Bank : 249002357621, NTPN : 1014041504130410, Sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) telah diterima tunai tanggal 27 Agustus 2010 oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjung (1 eks) ;
- Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Bukan Pajak Transaksi Bank: 249002357698, NTPN : 0306100103030302, Sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Telah diterima tunai tanggal 27 Agustus 2010 oleh

Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjung (1 eks) ;

- Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Bukan Pajak Transaksi Bank :
- 249002357660, NTPN : 0815151103110300, Sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Telah diterima tunai tanggal 27 Agustus 2010 oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjung. (1 eks) ;
- Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Bukan Pajak Transaksi Bank: 249002356898, NTPN : 1008131013130707, Sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Telah diterima tunai tanggal 27 Agustus 2010 oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjung (1 eks) ;
- Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Bukan Pajak Transaksi Bank: 249002357373, NTPN : 1505050402080802, Sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Telah diterima tunai tanggal 27 Agustus 2010 oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjung (1 eks) ;

Dikembalikan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Balangan melalui saksi **Ir. H. AHMAD EFFENDI Bin THAMBRIN** ;

- PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN Nomor : 813/048/BKD-BLG/2007, tertanggal 29 November 2007, Tertanda H. SEFEK EFFENDIE, BUPATI BALANGAN, perihal Terhitung mulai 01 Januari 2007 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Nama : SYARIPUDDIN, NIP : 540 027 649. (Foto copy 1 eks) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN Nomor : 813/020/BKD-BLG/2009, tertanggal 23 April 2009, yang ditandatangani oleh Drs. H. M. RIDUAN DARLAN, M.Si, Selaku SEKRETARIS DAERAH atas nama BUPATI BALANGAN, Perihal: Nama: SYARIPUDDIN, NIP. 540 027 649, Terhitung mulai tanggal 01 Mei 2009 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat Pengatur Muda Golongan Ruang II/a dan kepadanya diberikan gaji pokok atas masa kerja golongan 16 Tahun 00 Bulan dan diberikan gaji pokok sebesar Rp1.583.800,00 (satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (1 eks) ;

Dikembalikan kepada Terdakwa **Syaripuddin, A.Md Bin Abdul Gani**.

5. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 05/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm. tanggal 09 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menyatakan Terdakwa **SYARIPUDDIN, A.Md. Bin ABDUL GANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Hal. 39 dari 59 hal. Put. No. 677 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYARIPUDDIN, A.Md. Bin ABDUL GANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan ;
- Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa SYARIPUDDIN, AMd. Bin ABDUL GANI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 525/497.1/BS/PLA/DIS HUTBUN/BLG/2009 (1 eks) ;
2. Ringkasan Surat Perjanjian Kerja Sama (1 eks) ;
3. Rencana Usulan Kelompok Tani (RUK) wilayah Desa Batu Merah, Kecamatan Lampihong (1 eks) ;
4. Surat Persetujuan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (1 eks) ;
5. Fotocopy Rekening BRI wilayah Desa Batu Merah, Kecamatan Lampihong (1 eks) ;
6. Proposal kelompok tani Berkat Usaha wilayah Desa Batu Merah, Kecamatan Lampihong (1 eks) ;
7. Daftar Peserta Pelaksana Kegiatan PLA (Upah Tenaga Kerja) wilayah Desa Batu Merah, Kecamatan Lampihong (1 bundel) ;
8. Kwitansi pembelian bahan material (dibuat oleh Pihak Dishutbun) wilayah Desa Batu Merah, Kecamatan Lampihong (3 lembar) ;



9. Kwitansi sewa alat untuk pengerasan jalan (dibuat oleh Pihak Dishutbun) wilayah Desa Batu Merah, Kecamatan Lampihong (1 lembar) ;
10. Nota surat jalan pembelian bahan material wilayah Desa Batu Merah, Kecamatan Lampihong (86 lembar) ;
11. Foto jalan produksi usaha tani wilayah Desa Batu Merah, Kecamatan Lampihong (1 bundel) ;

Dikembalikan kepada Kelompok Tani Desa Batu Merah, Kecamatan Lampihong melalui saksi **Abdullah Bin Asri**.

12. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 525/497.1/BS/PLA/DISHUT BUN/BLG/2009 (1 eks) ;
13. Ringkasan Surat Perjanjian Kerja sama wilayah Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Juai (1 eks) ;
14. Rencana Usulan Kelompok Tani (RUK) wilayah Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Juai (1 eks) ;
15. Surat Persetujuan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (1 eks) ;
16. Fotocopy Proporsal kelompok tani Makmur Bersama Wilayah Desa Sumber Rezeki, Kecamatan Juai (1 eks) ;
17. Daftar Peserta Pelaksana Kegiatan PLA (Upah Tenaga Kerja) wilayah Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Juai (1 bundel) ;
18. Kwitansi pembelian bahan material (dibuat oleh Pihak Dishutbun) wilayah Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Juai (diperlihatkan di depan persidangan) ;
19. Kwitansi sewa alat untuk pengerasan jalan (dibuat oleh Pihak Dishutbun) wilayah Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Juai (diperlihatkan di depan persidangan) ;
20. Kwitansi pembelian batu gunung (dibuat oleh Pihak Dishutbun) wilayah Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Juai (diperlihatkan di depan persidangan) ;
21. Surat pernyataan tidak minta ganti rugi wilayah Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Juai (1 eks) ;

Hal. 41 dari 59 hal. Put. No. 677 K/Pid.Sus/2012



22. Susunan kepengurusan wilayah Desa Sumber Rejeki,  
Kecamatan Juai (1 eks) ;

Dikembalikan kepada Kelompok Tani Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Juai  
melalui saksi Panggaruni

23. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 525/498.1/BS/PLA/  
DISHUTBUN/BLG/2009 (1 eks) ;

24. Ringkasan Surat Perjanjian Kerja Sama Wilayah Tangalin,  
Kecamatan Aawayan (1 eks) ;

25. Rencana Usulan Kelompok Tani (RUK) Wilayah Tangalin,  
Kecamatan Aawayan

1 eks) ;

26. Surat Persetujuan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (1  
eks) ;

27. Rekening BRI Wilayah Tangalin, Kecamatan Aawayan (1  
eks) ;

28. Proporsal Kelompok Tani Subur Makmur Wilayah Tangalin,  
Kecamatan Aawayan (1 eks) ;

29. Daftar Peserta Pelaksana Kegiatan PLA (Upah Tenaga  
Kerja) Wilayah Tangalin, Kecamatan Aawayan (1 bundel) ;

30. Kwitansi pembelian bahan material (dibuat oleh Pihak  
Dishutbun) Wilayah Tangalin, Kecamatan Aawayan (2  
lembar) ;

31. Kwitansi sewa alat untuk pengerasan jalan (dibuat oleh  
Pihak Dishutbun) Wilayah Tangalin, Kecamatan Aawayan (1  
lembar) ;

32. Kwitansi pembelian batu gunung (dibuat oleh pihak  
Dishutbun) Wilayah Tangalin, Kecamatan Aawayan (1  
lembar) ;

33. Berita Acara Musyawarah Desa dan daftar hadir pertemuan  
Wilayah Tangalin, Kecamatan Aawayan (1 eks);

34. Foto jalan produksi usaha tani Wilayah Tangalin, Kecamatan  
Aawayan (1 bundel) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Kelompok Tani Desa Tangalin, Kecamatan Awayan melalui saksi Yardiansyah Bin Arbain.

35. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 525/496.1/BS/PLA/DISHUT BUN/BLG/2009 (1 eks) ;
36. Ringkasan Surat Perjanjian Keda Sama wilayah Desa Gunung Riut, Kecamatan Halong (1 eks) ;
37. Rencana Usulan Kelompok Tani (RUK) wilayah Desa Gunung Riut, Kecamatan Halong (1 eks);
38. Surat Persetujuan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (1 eks) ;
39. Fotocopy Proposal Kelompok Tani Sejahtera wilayah Desa Gunung Riut, Kecamatan Halong (1 eks) ;
40. Daftar Peserta Pelaksana Kegiatan PLA (Upah Tenaga Kerja) wilayah Desa Gunung Riut, Kecamatan Halong (1 bundel) ;
41. Rekening BRI wilayah Desa Gunung Riut, Kecamatan Halong (1 eks) ;
42. Kwitansi pembelian bahan material (dibuat oleh Pihak Dishutbun) wilayah Desa Gunung Riut, Kecamatan Halong (1 lembar) ;
43. Kwitansi sewa alat untuk pengerasan jalan (dibuat oleh Pihak Dishutbun) wilayah Desa Gunung Riut, Kecamatan Halong (asli 1 lembar) ;
44. Kwitansi pembelian batu gunung (dibuat oleh pihak Dishutbun) ;
45. Kwitansi pembeian batu kali (dibuat oleh Dishutbun) wilayah Desa Gunung Riut, Kecamatan Halong (1 lembar);

Dikembalikan kepada Kelompok Tani Desa Gunung Riut, Kecamatan Halong melalui saksi Hamdan Bin Totot.

46. Surat perjanjian kerja Nomor : 525/496.1/BS/PLA/Dishutbun/Blg/2009 (1 eks) ;
47. Ringkasan Surat Perjanjian Kerja Sama wilayah Desa Mampari, Kecamatan Batu Mandi (1 eks) ;

Hal. 43 dari 59 hal. Put. No. 677 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





48. Rencana Usulan Kelompok Tani (RUK) wilayah Desa Mampari, Kecamatan Batu Mandi (1 eks) ;
  49. Surat Persetujuan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (1 eks);
  50. Daftar Peserta Pelaksana Kegiatan PLA (Upah tenaga Keda) wilayah Desa Mampari, Kecamatan Batu Mandi (1 bundel) ;
  51. Kwitansi pembelian bahan material (dibuat oleh Pihak Dishutbun) wilayah Desa Mampari, Kecamatan Batu Mandi (2 lembar) ;
  52. Kwitansi sewa alat untuk pengerasan jalan (dibuat oleh Pihak Dishutbun) wilayah Desa Mampari, Kecamatan Batu Mandi (1 lembar) ;
  53. Kwitansi pembelian batu gunung (dibuat oleh pihak Dishutbun) Wilayah Desa Mampari, Kecamatan Batu Mandi (1 lembar) ;
  54. Proposal kelompok tani Harapan Baru II wilayah Desa Mampari, Kecamatan Batu Mandi (asli 1 bundel) ;
  55. Fotocopy Rekening BRI wilayah Desa Mampari, Kecamatan Batu Mandi (1 lembar) ;
  56. Fotocopy Nota dan surat jalan pembelian bahan material wilayah Desa Mampari, Kecamatan Batu Mandi (27 lembar) ;
  57. Fotocopy Nota pembelian batu gunung wilayah Desa Mampari, Kecamatan Batu Mandi (5 lembar) ;
  58. Foto jalan produksi usaha tani wilayah Desa Mampari, Kecamatan Batu Mandi (1 bundel) ;
- Dikembalikan kepada Kelompok Tani Desa Mampari, Kecamatan Batumandi melalui saksi Askalani Bin Duraup.
59. Buku Pedoman Pengelolaan Bansos 2009 (1 buah) ;
  60. Buku Pedoman Teknis Perluasan Areal Perkebunan (1 buah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Fotocopy Buku Petunjuk Teknis Pembangunan Kebun Entres Karet dan
62. Surat Perintah Pencairan Dana, Perintah Membayar, Permintaan Pembayaran, Tanggung jawab Belanja (1 eks) ;
63. Petunjuk Operasional Kegiatan TA. 2009 (POK) (1 eks) ;
64. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009 (DIPA) (1 eks) ;
65. Fotocopy Laporan Keg. Dana Tgs Pembantuan Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) TA.2009 (1 eks) ;
66. Fotocopy Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Jalan Produksi Lokasi: Kabupaten Balangan (5 eks) ;
67. Otocopy Peraturan Dirjend. Perbendaharaan Nomor : Per 66/PB/2005 (1 eks) ;
68. Surat Rekomendasi Pembukaan Rekening Nomor ; 525/601/Dishutbun/ 2009 (fotocopy 1 eks) ;
69. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 800/021/SK/DISHUTBUN/2009 tentang Tenaga Pelaksana Lapangan Keg. Perkebunan Dishutbun Kabupaten Balangan (1 eks) ;
70. Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/25/Kum Tahun 2009 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penerbit SPM dan Bendahara Pengeluaran Dana Tugas Pembantuan Departemen Pertanian pada Dishutbun Kabupaten Balangan TA. 2009 (1 eks) ;
71. Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/84/Kum Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim, Teknis Pengelolaan Dana Bansos untuk Pertanian pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Balangan Tahun 2009 (1 eks) ;
72. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Balangan Nomor : 821/086/BKD-BLG/2008 (1 eks) ;
73. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (6 eks) ;

Hal. 45 dari 59 hal. Put. No. 677 K/Pid.Sus/2012



74. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 525/064/ SK/Dishutbun/2009 tentang Penetapan Lokasi dan kelompok Tani/ Petani Penerima Bantuan Sosial Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian Kegiatan Pengelolaan Lahan dan perluasan Areal Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Dana TP) Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan (1 eks) ;
75. Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Bukan Pajak Transaksi Bank: 249002357 621, NTPN : 1014041504130 410, Sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) Telah diterima tunai tanggal 27 Agustus 2010 oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjung (1 eks) ;
76. Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Bukan Pajak Transaksi Bank: 249002357 698, NTPN : 030610010303 0302, Sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) Telah diterima tunai tanggal 27 Agustus 2010 oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjung (1 eks) ;
77. Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Bukan Pajak Transaksi Bank: 249002357 660, NTPN : 0815151103110 300, Sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Telah diterima tunai tanggal 27 Agustus 2010 oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjung (1 eks) ;
78. Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Bukan Pajak Transaksi Bank: 249002356 898, NTPN : 1008131013130 707, Sejumlah Rp20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) Telah diterima tunai tanggal 27 Agustus 2010 oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjung (1 eks) ;
79. Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Bukan Pajak Transaksi Bank: 249002357 373, NTPN : 1505050402080 802, Sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) Telah diterima tunai tanggal 27 Agustus 2010 oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjung (1 eks) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah  
Kabupaten Balangan melalui saksi Ir. H. AHMAD EFFENDI Bin THAMBRIN ;

80. PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN Nomor :  
813/048/BKD-BLG/ 2007, tertanggal 29 November 2007,  
Tertanda H. SEFEK EFFENDIE, BUPATI BALANGAN,  
perihal Terhitung mulai 01 Januari 2007 mengangkat  
sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Nama: SYARIPUDDIN,  
NIP. 540 027 649. (Foto copy 1 eks) ;

81. Fotocopy legalisir PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI  
BALANGAN Nomor : 813/020/BKD-BLG/ 2009, tertanggal  
23 April 2009, yang ditandatangani oleh Drs. H. M. RIDUAN  
DARLAN, M.Si, Selaku SEKRETARIS DAERAH A.n.  
BUPATI BALANGAN, Perihal: Nama : SYARIPUDDIN, NIP.  
540 027 649, Terhitung mulai tanggal 01 Mei 2009 diangkat  
menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat Pengatur  
Muda Golongan Ruang II/a dan kepadanya diberikan gaji  
pokok atas masa kerja golongan 16 Tahun 00 Bulan dan  
diberikan gaji pokok sebesar Rp1.583.800,00 (satu juta lima  
ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) ditambah  
dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku. (1 eks) ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Syaripuddin, A.Md Bin Abdul Gani ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00  
(lima ribu rupiah).

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin Nomor : 13/  
PID.TPK/2011/PT.BJM tanggal 24 November 2011 yang amar lengkapnya  
sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum dan  
Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 05/Pid.Sus/Tipikor/2011/

Hal. 47 dari 59 hal. Put. No. 677 K/Pid.Sus/2012



PN.Bjm, tanggal 9 September 2011 yang dimintakan banding tersebut tetapi dengan memperbaiki mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan bunyi selengkapannya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIPUDDIN, A.Md. Bin ABDUL GANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYARIPUDDIN, A.Md. Bin ABDUL GANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan ;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa SYARIPUDDIN, A.Md. Bin ABDUL GANI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 525/497.1/BS/PLA/DISHUTBUN/ BLG/2009 (1 eks) ;
  - 2) Ringkasan Surat Perjanjian Kerja Sama (1 eks) ;
  - 3) Rencana Usulan Kelompok Tani (RUK) wilayah Desa Batu Merah, Kecamatan Lampihong (1 eks) ;
  - 4) Surat Persetujuan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (1 eks) ;
  - 5) Fotocopy Rekening BRI wilayah Desa Batu Merah, Kecamatan Lampihong (1 eks) ;
  - 6) Proposal kelompok tani Berkat Usaha wilayah Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong (1 eks) ;
  - 7) Daftar Peserta Pelaksana Kegiatan PLA (Upah Tenaga Kerja) wilayah Desa Batu Merah, Kecamatan Lampihong (1 bundel) ;
  - 8) Kwitansi pembelian bahan material (dibuat oleh Pihak Dishutbun)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Desa Batu Merah, Kecamatan Lampihong (3 lembar) ;

9) Kwitansi sewa alat untuk pengerasan jalan (dibuat oleh Pihak Dishutbun) wilayah Desa Batu Merah, Kecamatan Lampihong (1 lembar) ;

10) Nota surat jalan pembelian bahan material wilayah Desa Batu Merah, Kecamatan Lampihong (86 lembar) ;

11) Foto jalan produksi usaha tani wilayah Desa Batu Merah, Kecamatan Lampihong (1 bundel) ;

Dikembalikan kepada Kelompok Tani Desa Batu Merah, Kecamatan Lampihong melalui saksi **Abdullah Bin Asri**.

12) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 525/497.1/BS/PLA/DISHUTBUN/ BLG/2009 (1 eks) ;

13) Ringkasan Surat Perjanjian Kerja Sama wilayah Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Juai (1 eks) ;

14) Rencana Usulan Kelompok Tani (RUK) wilayah Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Juai (1 eks) ;

15) Surat Persetujuan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (1 eks) ;

16) Fotocopy Proposal Kelompok Tani Makmur Bersama wilayah Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Juai (1 eks) ;

17) Daftar Peserta Pelaksana Kegiatan PLA (Upah Tenaga Kerja) wilayah Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Juai (1 bundel) ;

18) Kwitansi pembelian bahan material (dibuat oleh Pihak Dishutbun) wilayah Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Juai (2 lembar) ;

19) Kwitansi sewa alat untuk pengerasan jalan (dibuat oleh Pihak Dishutbun) wilayah Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Juai (1 lembar) ;

20) Kwitansi pembelian batu gunung (dibuat oleh Pihak Dishutbun) wilayah Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Juai (1 lembar) ;

21) Surat pernyataan tidak minta ganti rugi wilayah Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Juai (1 eks) ;

22) Susunan kepengurusan wilayah Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Juai (1 eks) ;

Hal. 49 dari 59 hal. Put. No. 677 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Kelompok Tani Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Juai melalui saksi **Panggaruni**.

- 23) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 525/498.1/BS/PLA/DISHUTBUN/ BLG/2009 (1 eks) ;
- 24) Ringkasan Surat Perjanjian Kerja Sama Wilayah Tangalin, Kecamatan Aawayan (1 eks) ;
- 25) Rencana Usulan Kelompok Tani (RUK) Wilayah Tangalin, Kecamatan Aawayan (1 eks) ;
- 26) Surat Persetujuan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (1 eks) ;
- 27) Rekening BRI Wilayah Tangalin, Kecamatan Aawayan (1 eks) ;
- 28) Proposal Kelompok Tani Subur Makmur Wilayah Tangalin, Kecamatan Aawayan (1 eks) ;
- 29) Daftar Peserta Pelaksana Kegiatan PLA (Upah Tenaga Kerja) Wilayah Tangalin, Kecamatan Aawayan (1 bundel) ;
- 30) Kwitansi pembelian bahan material (dibuat oleh Pihak Dishutbun) Wilayah Tangalin, Kecamatan Aawayan (2 lembar) ;
- 31) Kwitansi sewa alat untuk pengerasan jalan (dibuat oleh Pihak Dishutbun) Wilayah Tangalin, Kecamatan Aawayan (2 lembar) ;
- 32) Kwitansi pembelian batu gunung (dibuat oleh pihak Dishutbun) Wilayah Tangalin, Kecamatan Aawayan (1 lembar) ;
- 33) Berita Acara Musyawarah Desa dan daftar hadir pertemuan Wilayah Tangalin, Kecamatan Aawayan (1 eks) ;
- 34) Foto jalan produksi usaha tani Wilayah Tangalin, Kecamatan Aawayan (1 bundel) ;

Dikembalikan kepada Kelompok Tani Desa Tangalin, Kecamatan Aawayan melalui saksi **Yardiansyah Bin Arbain**.

- 35) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 525/496.1/BS/PLA/DISHUTBUN/ BLG/2009 (1 eks) ;
- 36) Ringkasan Surat Perjanjian Kerja Sama wilayah Desa Gunung Riut, Kecamatan Halong (1 eks) ;
- 37) Rencana Usulan Kelompok Tani (RUK) wilayah Desa Gunung Riut, Kecamatan Halong (1 eks) ;
- 38) Surat Persetujuan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (1 eks) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39) Fotocopy Proposal Kelompok Tani Sejahtera wilayah Desa Gunung Riut, Kecamatan Halong (1 eks) ;

40) Daftar Peserta Pelaksana Kegiatan PLA (Upah Tenaga Kerja) wilayah Desa Gunung Riut, Kecamatan Halong (1 bundel) ;

41) Rekening BRI Wilayah Desa Gunung Riut, Kecamatan Halong

(1 eks) ;

42) Kwitansi pembelian bahan material (dibuat oleh Pihak Dishutbun)

wilayah Desa Gunung Riut, Kecamatan Halong (1 lembar) ;

43) Kwitansi sewa alat untuk pengerasan jalan (dibuat oleh Pihak Dishutbun) wilayah Desa Gunung Riut, Kecamatan Halong (asli 1 lembar) ;

44) Kwitansi pembelian batu gunung (dibuat oleh pihak Dishutbun) wilayah Desa Gunung Riut, Kecamatan Halong (1 lembar) ;

45) Kwitansi pembelian batu kali (dibuat oleh pihak Dishutbun) wilayah Desa Gunung Riut, Kecamatan Halong (1 lembar) ;

Dikembalikan kepada Kelompok Tani Desa Gunung Riut, Kecamatan Halong melalui saksi **Hamdan Bin Totot**.

46) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 525/496.1/BS/PLA/DISHUTBUN/ BLG/2009 (1 eks) ;

47) Ringkasan Surat Perjanjian Kerja Sama wilayah Desa Mampari, Kecamatan Batu Mandi (1 eks) ;

48) Rencana Usulan Kelompok Tani (RUK) wilayah Desa Mampari, Kecamatan Batu Mandi (1 eks) ;

49) Surat Persetujuan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (1 eks) ;

50) Daftar Peserta Pelaksana Kegiatan PLA (Upah Tenaga Kerja) wilayah Desa Mampari, Kecamatan Batu Mandi (1 bundel) ;

51) Kwitansi pembelian bahan material (dibuat oleh Pihak Dishutbun) wilayah Desa Mampari, Kecamatan Batu Mandi (2 lembar) ;

Hal. 51 dari 59 hal. Put. No. 677 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52) Kwitansi sewa alat untuk pengerasan jalan (dibuat oleh Pihak Dishutbun) wilayah Desa Mampari, Kecamatan Batu Mandi (1 lembar) ;

53) Kwitansi pembelian batu gunung (dibuat oleh pihak Dishutbun) wilayah Desa Mampari, Kecamatan Batu Mandi (1 lembar) ;

54) Proposal kelompok tani Harapan Baru II wilayah Desa Mampari, Kecamatan Batu Mandi (asli 1 bundel) ;

55) Fotocopy Rekening BRI wilayah Desa Mampari, Kecamatan Batu Mandi (1 lembar) ;

56) Fotocopy Nota dan surat jalan pembelian bahan material wilayah Desa Mampari, Kecamatan Batu Mandi (27 lembar) ;

57) Fotocopy Nota pembelian batu gunung wilayah Desa Mampari, Kecamatan Batu Mandi (5 lembar) ;

58) Foto jalan produksi usaha tani wilayah Desa Mampari, Kecamatan Batu Mandi (1 bundel) ;

Dikembalikan kepada Kelompok Tani Desa Mampari, Kecamatan Batumandi melalui saksi **Askalani Bin Duraup**.

59) Buku Pedoman Pengelolaan Bansos 2009 (1 buah) ;

60) Buku Pedoman Teknis Perluasan Areal Perkebunan (1 buah) ;

61) Fotocopy Buku Petunjuk Teknis Pembangunan Kebun Entres Karet dan Pengembangan Jalan Produksi (1 buah) ;

62) Surat Perintah Pencairan Dana, Perintah Membayar, Permintaan Pembayaran, Tanggung jawab Belanja (1 eks) ;

63) Petunjuk Operasional Kegiatan TA. 2009 (POK) (1 eks) ;

64) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009 (DIPA) (1 eks) ;

65) Fotocopy Laporan Keg. Dana Tgs Pembantuan Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) TA. 2009 (1 eks) ;

66) Fotocopy Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Jalan Produksi Lokasi : Kabupaten Balangan (5 eks) ;

67) Fotocopy Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : Per-66/PB/ 2005 (1 eks) ;



- 68) Surat Rekomendasi Pembukaan Rekening Nomor : 525/601/Dishutbun/2009 (fotocopy 1 eks) ;
- 69) Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 800/021/SK/DISHUTBUN/2009 tentang Tenaga Pelaksana Lapangan Keg. Perkebunan Dishutbun Kab.Balangan (1 eks);
- 70) Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/25/Kum Tahun 2009 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penerbit SPM dan Bendahara Pengeluaran Dana Tugas Pembantuan Departemen Pertanian pada Dishutbun Kabupaten Balangan TA. 2009 (1 eks) ;
- 71) Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/84/Kum Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Teknis Pengelolaan Dana Bansos untuk Pertanian pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Balangan Tahun 2009 (1 eks) ;
- 72) Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Balangan Nomor : 821/086/ BKD-BLG/2008 (1 eks) ;
- 73) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (6 eks) ;
- 74) Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 525/064/SK/Dishutbun/2009 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Tani / Petani Penerima Bantuan Sosial Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian Kegiatan Pengelolaan Lahan dan perluasan Areal Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Dana TP) Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan (1 eks) ;
- 75) Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Bukan Pajak Transaksi Bank: 249002357621, NTPN : 1014041504130410, Sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) telah diterima tunai tanggal 27 Agustus 2010 oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjung (1 eks) ;
- 76) Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Bukan Pajak Transaksi Bank: 249002357698, NTPN : 0306100103030302, Sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) telah diterima tunai

Hal. 53 dari 59 hal. Put. No. 677 K/Pid.Sus/2012





tanggal 27 Agustus 2010 oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang  
Tanjung (1 eks) ;

77) Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Bukan Pajak Transaksi  
Bank: 249002357660, NTPN: 0815151103110300, Sejumlah  
Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) Telah diterima tunai  
tanggal 27 Agustus 2010 oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang  
Tanjung (1 eks) ;

78) Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Bukan Pajak Transaksi  
Bank: 249002356898, NTPN : 1008131013130707, Sejumlah  
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) telah diterima tunai  
tanggal 27 Agustus 2010 oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang  
Tanjung (1 eks) ;

79) Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Bukan Pajak Transaksi  
Bank: 249002357373, NTPN : 1505050402080802, Sejumlah  
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Telah diterima tunai  
tanggal 27 Agustus 2010 oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang  
Tanjung (1 eks) ;

Dikembalikan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah  
Kabupaten Balangan melalui saksi **Ir. H. AHMAD EFFENDI Bin  
THAMBRIN.**

80) PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN Nomor :  
813/048/ BKD-BLG/2007, tertanggal 29 November 2007,  
Tertanda H. SEFEK EFFENDIE, BUPATI BALANGAN, perihal  
Terhitung mulai 01 Januari 2007 mengangkat  
sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Nama : SYARIPUDDIN,  
NIP : 540 027 649. (Foto copy 1 eks);

81) Fotocopy legalisir PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI  
BALANGAN Nomor : 813/020/BKD-BLG/2009, tertanggal 23  
April 2009, yang ditandatangani oleh Drs. H. M. RIDUAN  
DARLAN, M.Si, Selaku SEKRETARIS DAERAH atas nama  
BUPATI BALANGAN, Perihal: Nama: SYARIPUDDIN, NIP. 540  
027 649, Terhitung mulai tanggal 01 Mei 2009 diangkat menjadi  
Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat Pengatur Muda Golongan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang II/a dan kepadanya diberikan gaji pokok atas masa kerja golongan 16 Tahun 00 Bulan dan diberikan gaji pokok sebesar Rp1.583.800,00 (satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (1 eks) ;

Dikembalikan kepada Terdakwa **Syaripuddin, A.Md Bin Abdul Gani**.

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : **03/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm.** yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Desember 2011 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 07 Januari 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Tedakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 11 Januari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2011 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2011 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 11 Januari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

Hal. 55 dari 59 hal. Put. No. 677 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa *Judex Facti a quo* putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 24 November 2011, dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : 13/PID.TPK/2011/PT.BJM. telah mempertimbangkan yaitu :  
“Dapat menerima dan membenarkan uraian serta pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana disebutkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang kedua, yang mana semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut telah diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding di dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai pertimbangan unsur perbuatan Terdakwa dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara harus diperbaiki, dan putusan yang dimintakan banding ini haruslah dikuatkan ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti*, in casu baik terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama maupun Majelis Hakim tingkat banding karena tidak/kurang mempertimbangkannya, sebab *Judex Facti a quo* putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan secara serta merta hanya mempertimbangkan bahwa menimbang, Majelis Hakim banding telah menilai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 09 September 2011 Nomor : 05/Pid.Sus/Tipikor/ 2011/PN.Bjm., lalu sesudah itu secara serta merta dapat menerima dan membenarkan uraian serta pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana disebutkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang kedua, yang mana semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut telah diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding di dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai pertimbangan unsur perbuatan Terdakwa dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara harus diperbaiki, dan putusan yang dimintakan banding ini haruslah dikuatkan, dengan demikian Pemohon Kasasi keberatan karena putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin ternyata tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang ;



3. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Banjarmasin), karena menurut pemohon Kasasi putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 24 November 2011 Nomor : 13/PID.TPK/2011/PT.BJM. atas nama Terdakwa Syarifuddin, A.Md Bin Abdul Gani ternyata salah menerapkan hukumnya, melanggar hukum yang berlaku, dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, dan bahkan melampaui batas kewenangannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) seperti dijelaskan di bawah ini :
4. Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Banjarmasin) salah dan keliru menerapkan hukumnya ;
5. Bahwa *Judex Facti a quo* putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak mempertimbangkan sama sekali mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim tingkat pertama, *in casu* terutama tidak/kurang memberikan penilaian dan pertimbangannya yang cermat dan seksama terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim tingkat pertama yang sangat penting untuk membuktikan apakah Terdakwa bersalah atau tidak, padahal fakta hukum tersebut benar-benar terungkap di persidangan *Judex Facti*, di mana setelah pekerjaan pembuatan Jalan Produksi Kawasan Perkebunan benar-benar selesai secara fisik dikerjakan oleh 5 (lima) kelompok Tani, baru sesudah itu uang hasil pekerjaannya sebesar masing-masing Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diterima oleh 5 (lima) kelompok tani tersebut melalui pembayaran dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Amuntai Unit Kecamatan, maka uang tersebut menurut hukum adalah menjadi Uang Milik 5 (lima) Kelompok Tani secara utuh dan murni, dan sesudah uang menjadi milik petani, selanjutnya oleh 5 (lima) Kelompok Tani dari uang miliknya itu masing-masing sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan suka rela dititipkan oleh 5 (lima) Kelompok Tani tersebut pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Balangan. Tidak ada satu alat bukti atau tidak ada satu orang saksipun yang membuktikan di

Hal. 57 dari 59 hal. Put. No. 677 K/Pid.Sus/2012



persidangan bahwa Terdakwa telah menyimpan dan menguasai dan atau memiliki dan atau menikmati uang titipan milik 5 (lima) Kelompok Tani yang terbukti disimpan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Balangan tersebut, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti pula ke- 5 Kelompok Tani yang menitipkan uang miliknya sekitar bulan Oktober 2009 dan uang tersebut telah diambil kembali oleh 5 (lima) Kelompok Tani masing-masing sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yaitu diambil kembali pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Balangan pada tanggal 27 Agustus 2010, maka sangat terbukti di persidangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa uang titipan tersebut diambil kembali oleh 5 (lima) Kelompok Tani bukannya diambil dari tangan Terdakwa, tetapi diambil oleh 5 (lima) Kelompok Tani pada Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Balangan, sesuai keterangan para saksi-saksi di persidangan Majelis Hakim tingkat pertama dari saksi-saksi ke 5 kelompok Tani dan sesuai pula keterangan saksi Jumberi dan saksi-saksi lainnya. Di mana fakta-fakta hukum tersebut tidak/kurang dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, (putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin), karena tidak/kurang dipertimbangkan sehingga akibatnya putusan *Judex Facti*, yaitu putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan putusan Majelis Hakim tingkat banding menjadi salah dan keliru menetapkan hukumnya ;

6. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan *Judex Facti a quo* putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara Tindak Pidana Korupsi tanggal 24 November 2011 Nomor : 13/Pid.Sus/2011/PT.Bjm. atas nama Terdakwa Syarifuddin, A.Md Bin Abdul Gani di atas, tercantum pada halaman 55 dari 64 halaman alinea ke- 2 (dua) berbunyi selengkapnya sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa sejak uang bantuan sosial untuk dan diterima oleh kelima kelompok tani, maka uang tersebut bukan lagi berstatus sebagai uang negara, tetapi sudah menjadi milik kelima kelompok tani”

7. Bahwa putusan *Judex Facti*, baik putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin atau putusan Pengadilan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Banjarmasin seharusnya mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim pertama, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Dana Bantuan Sosial uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diterima oleh 5 (lima) Kelompok Tani adalah pada tanggal 7 Juni 2009 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Negara Nomor : 091138 M/151/110 Tahun Anggaran 2009 lalu dipindah bukukan ke Rekening Nomor : 0249-01-000010-36-0-6 uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesudah itu dibayarkan kepada para 5 (lima) Kelompok Tani melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Amuntai Unit Kecamatan dan KCP Peringin, yaitu Pembayaran Langsung (LS) Belanja Lembaga Sosial lainnya Dalam Rangka Pengelolaan Lahan untuk Pengembangan Jalan Produksi Kawasan Perkebunan sesuai SPKS para Kelompok Tani dengan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 252/496,.1, 497,497.1 dan 498/BS/PLA/Dishutbun/BLG/2009, dan selanjutnya oleh BRI Cabang Amuntai Unit Kecamatan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan tahapan kemajuan fisik pekerjaannya Jalan Produksi Kawasan Perkebunan tersebut selesai dikerjakan 5 (lima) Kelompok Tani dan atau sesuai pula dengan Berita Acara Hasil Pekerjaan :

1. Berita Acara Hasil Pekerjaan Nomor : 01/BAP/BS/PLA/2009 tanggal 06 Oktober 2009 untuk Kelompok Tani Berkat Sabar ;
2. Berita Acara Hasil Pekerjaan Nomor : 02/BAP/BS/PLA/2009 tanggal 06 Oktober 2009 untuk Kelompok Tani Sejahtera ;
3. Berita Acara Hasil Pekerjaan Nomor : 03/BAP/BS/PLA/2009 tanggal 07 Oktober 2009 untuk Kelompok Tani Harapan Baru ;
4. Berita Acara Hasil Pekerjaan Nomor : 04/BAP/BS/PLA/2009 tanggal 07 Oktober 2009 untuk kelompok Tani Berkat Usaha ;
5. Berita Acara Hasil Pekerjaan Nomor : 01/BAP/BS/PLA/2009 tanggal 07 Oktober 2009 untuk kelompok Tani Subur Makmur ;

atau uang tersebut diterima oleh 5 (lima) Kelompok Tani sesudah pekerjaannya secara fisik benar-benar selesai dikerjakan oleh 5 (lima) Kelompok Tani tersebut, dengan demikian fakta hukum yang sebenarnya

Hal. 59 dari 59 hal. Put. No. 677 K/Pid.Sus/2012



terungkap, memang bersesuaian dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara Tindak Pidana Korupsi tanggal 17 November 2011 Nomor : 12/Pid.Sus/2011/PT.Bjm. atas nama Abdul Hadi, SP Bin Aspan di atas, tercantum pada halaman 55 dari 64 halaman alinea ke- 2 (dua) berbunyi selengkapnya sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa sejak uang bantuan sosial untuk dan diterima oleh kelima kelompok tani, maka uang tersebut bukan lagi berstatus sebagai uang negara, tetapi sudah menjadi milik kelima kelompok tani”

8. Putusan *Judex Facti*, baik putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin atau Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak/kurang mempertimbangkan, kapan saat atau waktu terjadinya peristiwa penyerahan uang milik 5 (lima) Kelompok Tani oleh masing-masing kelompok tani sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Balangan, yaitu melalui yang diterimakan Terdakwa Abdul Hadi, SP Bin Aspan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan melalui Syarifuddin, A.Md. Bin Abdul Gani berjumlah sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang dipermasalahkan dalam dakwaan, apakah peristiwa penyerahannya terjadi sesudah pekerjaan kelompok tani selesai atau sebelum pekerjaannya selesai, di mana dengan tidak mempertimbangkan mengenai kapan peristiwa penitipan uang itu terjadinya apakah sesudah pekerjaan selesai atau sebelum pekerjaan selesai, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin menjadi salah menerapkan hukumnya, di mana seolah-olah pada saat penitipan uang itu pekerjaan 5 (lima) Kelompok Tani belum selesai secara fisik dikerjakan oleh 5 (lima) Kelompok Tani, sebab apabila uang masing-masing sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding adalah uang milik ke- 5 Kelompok Tani sendiri, berarti pekerjaan pembuatan Jalan Produksi Kawasan Perkebunan yang dipermasalahkan dalam dakwaan sudah benar-benar selesai dikerjakan oleh ke- 5 Kelompok Tani tersebut, sesuai alat bukti Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan seperti dijelaskan di atas dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi dari 5 (lima) Kelompok Tani. Maka dengan



demikian karena uang sebesar masing-masing Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dipermasalahkan dalam dakwaan tersebut bukan lagi berstatus uang milik Negara, tetapi statusnya adalah uang milik ke- 5 Kelompok Tani sendiri, dengan demikian seharusnya putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin mempertimbangkan bahwa Negara tidak ada mengalami kerugian keuangan, dan otomatis tidak ada pula kerugian Perekonomian Negara, karena pekerjaan ke- 5 Kelompok Tani benar-benar selesai secara fisik dikerjakannya sesuai alat bukti dan keterangan saksi-saksi, tidak ada satu orang saksipun di persidangan yang menerangkan/ mengatakan pekerjaan tidak selesai ;

9. Bahwa putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukumnya dan tidak melaksanakan peraturan dan Undang-Undang sebagaimana mestinya, sebab apabila dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin mempertimbangkan, bahwa uang bantuan sosial untuk dan diterima oleh 5 (lima) Kelompok Tani, maka uang tersebut bukan lagi berstatus sebagai Uang Negara, tetapi uang tersebut sudah menjadi milik kelima Kelompok Tani, dengan demikian seharusnya dipertimbangkan pula oleh putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin, bahwa karena pekerjaan sudah benar-benar selesai dikerjakan oleh ke- 5 Kelompok Tani dan uang yang dipermasalahkan dalam dakwaan terbukti adalah uang milik ke- 5 Kelompok Tani sendiri, sekalipun uang tersebut diserahkan melalui Terdakwa Abdul Hadi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan melalui Terdakwa Syarifuddin sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk dititipkan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Balangan dan disimpan oleh saksi Jumberi (Petugas Brankas Kantor) dalam Brankas Kantor tersebut, karena dititipkan itu adalah uang milik pribadi Kelompok Tani, maka menurut hemat Pemohon Kasasi perbuatan Terdakwa telah tidak memenuhi unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, di samping itu menurut pendapat Pemohon Kasasi bahwa unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” logis dan pasti tidak akan terbukti atau tidak akan terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa tidak ada merugikan keuangan Negara dan tidak ada merugikan Perekonomian

Hal. 61 dari 59 hal. Put. No. 677 K/Pid.Sus/2012



Negara, sebab uang yang dipermasalahkan dalam dakwaan menurut pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin statusnya adalah uang milik kelima kelompok tani sendiri, bukan uang milik Negara ;

10. Bahwa berhubung putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin mengambil alih pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tanpa penilaian yang benar dan tanpa alasan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding yang mengambil alih dan menguatkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang mempertimbangkan telah terpenuhi unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” demikian pula unsur “Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” menjadi pertimbangan yang salah dan keliru dan benar-benar salah menerapkan hukumnya dan termasuk pertimbangan yang melanggar peraturan dan Undang-Undang. Sebab menurut pendapat Pemohon Kasasi di samping memang tidak terbukti unsur-unsur (kedua unsur) tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka otomatis unsur-unsur (kedua unsur) tersebut menjadi sangat tidak terbukti apabila perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” sebagaimana pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin sendiri ;
11. Putusan *Judex Facti*, baik putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan atau putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah tidak/kurang dipertimbangkan dan/atau salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya yang mempertimbangkan berbunyi bahwa “Dengan dimintanya uang tersebut oleh Terdakwa dari Kelompok Petani, dan kemudian memberikannya kepada Terdakwa, maka yang mengalami kerugian keuangan bukan Negara tetapi Kelompok Petani, karena uang bantuan tersebut menjadi berkurang”. Sebab berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa hanya dimintai tolong oleh kelompok tani menitipkan uang miliknya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Balangan, uang titipan kelompok tani selanjutnya disimpan oleh Karyawan/Petugas Khusus Penyimpanan Uang dan benda-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda berharga lainnya pada kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Balangan terhitung sejak sekitar bulan Oktober 2009 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2011 yang saat diambilnya kembali uang titipan tersebut oleh kelompok tani dan selanjutnya uang milik ke- 5 kelompok tani sebesar masing-masing Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut dengan keawaman hukumnya dikembalikan oleh kelompok Tani sendiri ke kas Negara melalui Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjung pada tanggal 27 Agustus 2011, sesuai keterangan saksi-saksi dari 5 (lima) kelompok tani dan sesuai pula dengan alat bukti berupa Bukti Surat :

1. Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak transaksi Bank : 249002357621, NTPN : 1014041504130 410, Sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) telah diterima tunai tanggal 27 Agustus 2009 oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjung (1 eks) ;
2. Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak transaksi Bank : 249002357698, NTPN : 030610010303 0302, Sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) telah diterima tunai tanggal 27 Agustus 2009 oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjung (1 eks) ;
3. Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak transaksi Bank : 249002357660, NTPN : 0815151103110 300, Sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) telah diterima tunai tanggal 27 Agustus 2009 oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjung (1 eks) ;
4. Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak transaksi Bank : 249002357898, NTPN : 1008131013130 707, Sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) telah diterima tunai tanggal 27 Agustus 2009 oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjung (1 eks) ;
5. Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak transaksi Bank : 249002357373, NTPN : 1505050402080 802, Sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) telah diterima tunai tanggal 27 Agustus 2009 oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjung (1 eks) ;

Padahal uang milik kelompok tani sebesar masing-masing Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak perlu dikembalikan ke Kas Negara, oleh karena

Hal. 63 dari 59 hal. Put. No. 677 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





uang milik kelompok tani tersebut adalah uang hasil jerih payahnya sendiri atas pekerjaannya yang benar-benar selesai, sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan :

1. Berita Acara Hasil Pekerjaan Nomor : 01/BAP/BS/PLA/2009 tanggal 06 Oktober 2009 untuk Kelompok Tani Berkat Sabar ;
2. Berita Acara Hasil Pekerjaan Nomor : 02/BAP/BS/PLA/2009 tanggal 06 Oktober 2009 untuk Kelompok Tani Sejahtera ;
3. Berita Acara Hasil Pekerjaan Nomor : 03/BAP/BS/PLA/2009 tanggal 07 Oktober 2009 untuk Kelompok Tani Harapan Baru ;
4. Berita Acara Hasil Pekerjaan Nomor : 04/BAP/BS/PLA/2009 tanggal 07 Oktober 2009 untuk kelompok Tani Berkat Usaha ;
5. Berita Acara Hasil Pekerjaan Nomor : 01/BAP/BS/PLA/2009 tanggal 07 Oktober 2009 untuk kelompok Tani Subur Makmur ;

Yang secara panjang lebar sudah dijelaskan dan dirincikan dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum, dan dalam kesempatan memori kasasi ini foto copy surat bukti tersebut pemohon kasasi lampirkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan memori Kasasi ini ;

Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan atau putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak/kurang dipertimbangkan atau salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin atau putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah tidak/kurang atau salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya *a quo* putusan *Judex Facti* salah dan keliru sekali dalam penerapan hukumnya yang mempertimbangkan bahwa, seolah-olah Terdakwa yang mengembalikan uang milik ke- 5 kelompok Tani yang dikembalikan ke kas negara tersebut, padahal berdasarkan fakta hukum yang terungkap di atas terbukti uang milik kelompok tani tersebut diambilnya kembali pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Balangan dan selanjutnya kelompok tani sendiri yang menyetorkan/mengembalikan uang miliknya tersebut ke kas Negara, dengan segala keawaman hukumnya, seperti dijelaskan di atas ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan pemohon di atas, maka menurut pendapat Pemohon Kasasi dengan terbuktinya uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dipermasalahkan dalam dakwaan adalah "Uang milik kelompok tani" yang besarnya masing-masing Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) maka terbuktilah secara sah dan meyakinkan "Unsur keuangan milik Negara tidak ada dirugikan dan perekonomian Negara otomatis menjadi tidak dirugikan pula ;

Berdasarkan dalil dan argumen-argumen keberatan di atas, pemohon Kasai dahulu Pembanding mohon kepada Ketua mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan memberikan putusan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon Kasasi untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara Tindak Pidana Korupsi tanggal 24 November 2011 Nomor : 13/Pid.Sus/2011/PT.Bjm. yang dimohonkan kasasi tersebut ;

Selanjutnya dengan

### MENGADILI SENDIRI ;

1. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
2. Menyatakan Terdakwa Syarifuddin, A.Md Bin Abdul Gani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan kesatu atau dakwaan kedua atau dakwaan ketiga atau dakwaan keempat ;
3. Membebaskan Terdakwa Syarifuddin, A.Md Bin Abdul Gani dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
4. Merehabilitasi nama baik dan kehormatan Syarifuddin, A.Md. Bin Abdul Gani ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa :**

Hal. 65 dari 59 hal. Put. No. 677 K/Pid.Sus/2012



Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* dalam perkara *in casu* telah memeriksa seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum *in casu* dengan tepat dan benar ;

Bahwa alasan permohonan keberatan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa bahwa bukan Uang Negara yang dipotong, tetapi uang Kelompok Tani *in casu*, tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa memotong uang kelompok Tani, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk proyek peningkatan sarana produksi pertanian setempat, dan karena pemotongan uang oleh Terdakwa telah mengurangi kualitas sarana yang dibangun/dikerjakan oleh Kelompok Petani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula ternyata, bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, dan permohonan keberatan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak beralasan hukum, oleh karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa : SYARIPUDDIN, A.Md Bin ABDUL GANI** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung **pada hari Selasa tanggal 30 September 2014** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.**, dan **M.S. Lumme, S.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota,  
**Ttd/Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.**  
**Ttd/M.S. Lumme, S.H.**

Ketua,  
**Ttd/Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti,  
**Ttd/Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk Salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

Hal. 67 dari 59 hal. Put. No. 677 K/Pid.Sus/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**NIP. 19590430 198512 1 001**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)